




Volume 4, Issue 1, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 4, Issue 1, Juli 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Demianus Korwa	Wewenang <i>Kankain Karkara Byak</i> dalam Menyelesaikan Delik Adat	1-10
Jane Shirley Wambrauw	Implementasi E-Court dalam Proses Beracara di Pengadilan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	11-20
Kalvin Koyomi Rumbewas	Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)	21-29

TINJAUAN LITERATUR

Johanes O. Amboki	Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing	30-39
Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman & Indra Perwira	Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia	40-53

RESENSI BUKU

Tegar Danton Suhada	Editors: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari, <i>Law and The New Urban Agenda</i> , 2021 ISBN: 978-103-22363-7-7	54-56
---------------------	--	-------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.162

Wewenang *Kankain Karkara Byak* dalam Menyelesaikan Delik Adat

Deki Demianus Korwa

LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat

Korespondensi

Deki Demianus Korwa,
LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekiakorwa@gmail.com

Original Article

Abstract

This study seeks to examine the implementation of the role of Byak's customary institutions in customary law communities and the effectiveness of customary institutions in carrying out their functions. This type of research was normative-empirical legal research. The results of the study explain that several crimes that have been handled by the *Byak's Kankain Karkara* Institution are murder, domestic violence (KDRT), humiliation, Out-of-wedlock births and other crimes that often occur. The obstacle faced by tribal chiefs or *mananwir* in handling cases is the postponement of the trial due to the perpetrators needing time to pay back loss. In addition, weak evidence makes it difficult to examine. There are some people who solve these problems amicably because they do not want the problems to be known by many people.

Keywords: *Byak's Kankain Karkara, Customary Offense, Traditional Institution.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengkaji pelaksanaan fungsi lembaga adat byak dalam masyarakat hukum adat dan efektifitas lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang telah ditangani oleh Lembaga Adat Kankain Karkara Byak ialah pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penghinaan, hamil diluar nikah serta permasalahan lain yang sering terjadi dalam kehidupan. Adapun kendala yang dihadapi oleh para ketua adat atau *mananwir* dalam menangani perkara adalah penundaan sidang yang disebabkan karena pelaku membutuhkan waktu untuk membayar sanksi yang telah ditentukan. Selain itu, alat bukti yang seringkali kurang diperoleh sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan. Terdapat beberapa orang yang menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sebab tidak ingin masalah yang telah dilakukan oleh sanak saudara diketahui oleh orang banyak.

Kata kunci: *Kankain Karkara Byak, Delik Adat, Lembaga Adat.*

1. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama suku adat Byak telah menganut dualisme hukum yaitu pemerintahan formal dan non formal. Pemerintahan formal berupa tatanan pemerintah yang terbentuk berdasarkan struktur pemerintahan bersifat konstitusional sedangkan pemerintahan non formal ialah pemerintahan asli yang terbentuk oleh adat dan dikepalai oleh ketua adat. Pada lembaga adat byak secara langsung dipimpin oleh mananwir atau kepala adat dimana bertindak dalam menentukan segala keputusan berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat. Selain itu dalam lembaga adat senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mencari mufakat.¹ Struktur yang terdapat dalam lembaga adat dengan menganut sistem kekerabatan. Kepemimpinan diwariskan secara turun temurun dari orang sebelumnya kemudian kepada anaknya. Sehingga tidak diperkenankan orang selain saudara kandungnya yang dapat memimpin. Dalam sistem ini kekerabatan yang terjalin adalah patrilineal.²

Ketika menerapkan fungsi peradilan adat *mananwir* dibantu oleh penasehat dimana bertindak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta pelaksanaan hukum adat. Walaupun dalam urusan kepemimpinan menerapkan sistem kekerabatan yang paling utama, akan tetapi dalam pelaksanaan dan segala urusan tetap mengutamakan demokrasi yakni setiap pendapat masyarakat adat tetap di dengarkan demi kemaslahatan bersama.³ Sebab dalam hal ini yang terpenting adalah suara bersama. Lembaga adat berperan dalam memeriksa dan mengadili segala bentuk tindak pidana atau perkara yang berkaitan dengan urusan sehari-hari. Sehingga peran mananwir sangat diperlukan dalam memutuskan dan menentukan bersalah atau tidak seseorang. Masyarakat adat byak umumnya membawa segala perkara yang terjadi kepada peradilan adat disebut dengan *kankain karkara byak*. Tugas dari lembaga adat tersebut ialah menyelesaikan perkara bersifat non litigasi atau disebut dengan “Para-para adat” yakni tidak sampai kepada pengadilan. Sehingga proses yang dilakukan dalam lembaga adat byak pun berbeda dengan proses di pengadilan.⁴

Lembaga adat atau di masyarakat *byak* dikenal dengan *Kankain Karkara Byak* adalah tempat pertemuan dan tempat yang digunakan untuk musyawarah guna menyelesaikan permasalahan berupa sengketa pidana maupun perdata.⁵ Lembaga adat dalam hal ini memiliki fungsi sosial, adat serta peradilan.⁶ Dimana pada pembahasan ini berfokus kepada lembaga adat dalam masyarakat. *Kankain Karkara byak* diketuai oleh kepala adat disebut dengan *mananwir*. Secara khusus peradilan adat telah tertuang dalam aturan khusus provinsi Papua No. 20 tahun 2008 menjelaskan Peradilan Adat Papua. Aturan khusus tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Kekhususan yang ada bagi Provinsi Papua salah satunya adalah dapat menyelenggarakan peradilan adat yang terdapat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus pada Pasal 50 s/d Pasal 51.⁷ Hal ini dapat dilihat dengan kehidupan

¹ Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 321–36, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066>.

² I Ketut Sudantra, *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali* (Denpasar: Udayana University Press, 2012).

³ Hamza Toatubun, “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 65–76, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122>.

⁴ Tody Sasmitha Jiwa Utama and Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67, <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.

⁵ Kasim Abdul Hamid, “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.

⁶ Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

⁷ Muslim Lobubun, “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

masyarakat *Byak* yang tetap patuh dan tunduk atas peradilan adat. selain itu segala permasalahan yang ada diselesaikan melalui lembaga adat dan diperkuat dengan perdasus adat. Keberadaan lembaga adat sendiri merupakan identitas sosial yang melekat dimiliki oleh masyarakat Papua.⁸ Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dalam Pasal 18B Ayat 2 negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta dengan hak tradisionalnya sepanjang masih selaras dengan prinsip negara Republik Indonesia. Jaminan yang bersifat konstitusional merupakan dasar hukum yang teramat kuat sehingga dalam rangka upaya bertahan diperlukan suatu instrumen dan revitalisasi dalam masyarakat adat sendiri.

Mengkaji tentang pelaksanaan fungsi Lembaga adat, terdapat sejumlah penelitian terkat. Yang pertama penelitian oleh Awi⁹ tentang lembaga adat. Penelitian tersebut dilakukan di Jayapura tentang Para-para adat sebagai lembaga peradilan pilihan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat dalam hal ini berperan sebagai mediator serta fasilitator dalam menyelesaikan suatu perkara. Selain itu lembaga adat juga menampung segala macam aspirasi dan keluhan yang dialami oleh masyarakat adat. Penegakan hukum yang berlaku bagi masyarakat adat yang melanggar norma dan aturan berupa denda adat yang telah ditentukan oleh ondoafi sebagai ketua adat. Abdullah¹⁰ dalam penelitian berkaitan dengan adat adalah berkaitan dengan teori terbentuknya lembaga adat. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana terbentuknya hukum adat serta teori-teori yang berhubungan dengan hukum adat. Hasil penelitian antara lain dalam pembentukan lembaga adat terdapat ragam teori yang menjadi penyebab terbentuknya lembaga adat yakni teori lembaga, teori persekutuan hukum dan kekerabatan serta teori perdamaian dalam hukum adat. Pembentukan lembaga adat erat kaitannya dengan faktor genealogis yang bersifat turun temurun. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah, Yusdiyanto & Saleh¹¹ yakni tentang kedudukan serta partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Lampung Barat. Fokus pada penelitian itu adalah partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon yang dilakukan di wilayah hukum Lampung Barat. Hasil penelitian diperoleh adalah peran lembaga adat di wilayah Pekon way Lampung Barat dalam pembentukan peraturan pekon bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Selain itu lembaga adat bertindak sebagai penasihat bagi masyarakat di wilayah hukum Pekon. Namun kurangnya komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan lembaga adat Pekon yang membuat hilangnya nilai kesatuan dalam lembaga adat Pekon. Penelitian terakhir ialah penelitian oleh Natalia¹² terkait peranan lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Mamasa. Fokus penelitian ialah tentang peranan lembaga adat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan lembaga adat mengambil peran dalam pembangunan desa sebagai bertindak dalam menyalurkan aspirasi. Namun tugas tersebut belum dapat terlaksana secara efektif sehingga peran lembaga adat dirasa sangat kurang dalam

⁸ Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

⁹ Sara Ida Magdalena Awi, "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013): 1–19, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07>.

¹⁰ Arifin Abdullah, "Teori Terbentuknya Lembaga Adat," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–19, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563>.

¹¹ Indah Maulidiyah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh, "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 500–516, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.

¹² Kristin Natalia, "Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 15–20, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014>.

memainkan perannya. Kotak suara yang telah disediakan belum dapat digunakan secara efektif bagi tiap masyarakat. Selain itu lembaga adat dalam mengembangkan desa belum terlihat partisipasinya. Sehingga dalam hal ini lembaga adat belum bersifat pro aktif dalam pembangunan fisik desa.

Berdasarkan sejumlah penelitian terkait sebelumnya, penting sekali dalam penelitian ini untuk dilakukan pengkajian lebih jauh mengenai kewenangan lembaga adat byak dalam menyelesaikan delik adat. Delik adat sering terjadi dalam masyarakat hukum adat sehingga dalam kedudukannya bagaimana wewenang hukum adat dalam memainkan perannya apabila terjadi pelanggaran delik adat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni: 1) bagaimanakah lembaga adat byak menjalankan fungsinya dalam masyarakat hukum adat? 2) Bagaimana efektifitas lembaga adat melaksanakan fungsinya dalam masyarakat adat Byak?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini berlangsung di Wilayah Hukum Adat Biak tepatnya di Lembaga Adat *Kankain Karkara Byak*. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan observasi terlibat dan data sekunder berupa kajian terhadap berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap hasil kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Adat *Byak* dalam Penyelesaian Perkara

Keberadaan masyarakat adat sangat penting sebagai wujud identitas warga lokal. Seperti halnya suku adat *byak* yang telah lama mendiami Kepulauan Biak yang sudah ada sejak zaman penjajahan belanda. Keberadaan masyarakat adat *byak* dipandang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat di wilayah hukum suku adat *byak*. Sebagaimana terdapat dalam Perda Khusus di Provinsi Papua Nomor. 20/2008 dimana dalam menyelenggarakan peradilan adat maka yang berhak mengurus ialah hakim adat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Yunus Rumkorem¹³ bahwa masyarakat adat *byak* memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahan adat dan peradilan adat dalam wilayah Biak Numfor.

Dalam menjalankan kehidupannya masyarakat adat *byak* senantiasa berpedoman kepada hukum dan norma adat sebagai pengatur sendi kehidupan dalam bersosial. Segala macam permasalahan yang ditimbulkan dalam bersosialisasi di selesaikan melalui lembaga adat atau disebut dengan *Kankain Karkara Byak*. *Kainkain karkara byak* merupakan lembaga peradilan adat yang diakui dalam sistem tatanan masyarakat adat byak. Berdasarkan pendapat Friedman *kankain karkara byak* ini merupakan *legal structure*. Suatu struktur hukum akan membentuk suatu sistem hukum yang akan membentuk suatu lembaga dan menciptakan sistem hukum yang baru.¹⁴ Selain itu wilayah hukum tidak sekedar dalam ruang lingkup kaidah dan asas namun termasuk dalam mewujudkan kaidah

¹³ Yunus Rumkorem, "Wawancara Dengan Tetua Adat Biak."

¹⁴ Rantau Isnur Eka, "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 63–73, <https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409>.

hukum.¹⁵ Pemerintahan adat dalam adat *Byak*, yang berhak dalam mengambil keputusan ialah seorang mananwir atau tetua adat. Perkara dimasyarakat ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat adat *byak*. Bilamana terjadi pembunuhan maka mananwir bertindak sebagai kepala adat akan membentuk susunan dalam peradilan adat. Adapun peradilan adat terdiri dari 3 orang yakni hakim ketua dan hakim anggota.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan Rudolf Wakanuay¹⁷ mengatakan bahwa berlakunya hukum adat dalam wilayah hukum Biak Numfor berdasarkan asas teritorial. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat pendatang sehingga hukum adat ini hanya berlaku bagi masyarakat adat yang telah lama mendiami dan bersatu dengan hukum adat *byak*. Dalam menyelesaikan suatu perkara akan berdampak terhadap efisiensi waktu yang ditempuh dalam peradilan umum. Namun adakalanya dalam peradilan adat tidak memakan waktu yang sangat panjang.¹⁸ Perkara adat yang ditangani oleh *kankain karkara byak* merupakan permasalahan yang terjadi dalam lingkup Kabupaten Biak Numfor. Seiring berkembang zaman akan berdampak kepada kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat. Sehingga perkara yang muncul dalam masyarakat hukum adat semakin berkembang dan semakin kompleks dan banyak. Sehingga diperlukan suatu susunan peradilan adat yang kompeten dalam memutus perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hukum adat.¹⁹ Adapun komposisi yang terdapat dalam peradilan hukum adat diantaranya: 1) Ketua atau *mananwir* bertindak sebagai ketua adat, 2) Wakil ketua adat, 3) Sekretaris serta wakilnya, 4) Kepala suku yang dituakan.

Dalam menyelesaikan permasalahan adat hakim adat atau *mananwir* menggunakan pendekatan hukum adat. Adapun pendekatan tersebut berupa asas kepatutan, keselarasan dan kerukunan²⁰, ketiga asas tersebut harus terpenuhi secara utuh dan tidak boleh salah satu hanya terpenuhi. Berkaitan dengan ragam perkara yang terjadi dalam masyarakat hukum adat.²¹ Dalam ragam perkara ini di wilayah hukum Biak Numfor terbagi menjadi dua yakni perkara yang dilatarbelakangi murni permasalahan adat dan perkara sebab ditimbulkan karena campuran. Perkara yang dilatarbelakangi sebab adat murni ialah perkara yang ditimbulkan antara lembaga adat. Adapun perkara sebab permasalahan campuran ialah perkara yang berkaitan erat dengan pelanggaran hukum adat yang telah dilakukan. Adapun ragam perkara tersebut yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* adalah permasalahan yang terjadi antar individu dan individu seperti permasalahan perkelahian, kekerasan dan penganiayaan baik yang terjadi di rumah tangga atau di masyarakat.

Proses penyelesaian dalam perkara adat ditangani secara langsung oleh kumpulan masyarakat adat melalui peradilan adat *byak* yakni *kankain karkara byak*. Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya seiring banyaknya permasalahan yang timbul sekarang ini maka terdapat dua suku yang

¹⁵ Tri Mulyadi et al., "The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 112–21, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>.

¹⁶ Novilda Anastasia, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua" (Universitas Sumatera Utara, 2017), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343>.

¹⁷ Rudolf Wakanuay, "Wawancara Dengan Tetua Adat Biak."

¹⁸ Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34>.

¹⁹ Rikardo Simarmata, "Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.

²⁰ Hananto Widodo et al., "The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment," *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (2019): 123–32, <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14>.

²¹ Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua," *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, no. 2 (2020): 493–503, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.

dapat menyelesaikannya yakni mananwir arah barat dan mananwir arah timur. *Mananwir* arah barat yakni *Rumkorem* sedangkan *mananwir* arah timur *Mandibodibo* beserta kepala suku yang membentuk pengadilan adat yang dipercayakan dan setingkat dengan pengadilan resmi negara dalam menyelesaikan perkara baik bersifat pidana maupun perdata. Dalam menyelesaikan suatu perkara adapun posisi duduk juga sangat menentukan dalam sidang adat antara lain sebagai berikut:



Gambar 1. Posisi Duduk Juga Sangat Menentukan dalam Sidang Adat

Peranan *kankain karkara byak* dalam menyelesaikan perkara di masyarakat adat adalah bersifat menjadi fasilitator serta menampung suara dan aspirasi masyarakat. Selain itu *kankain karkara byak* dapat menentukan apakah seseorang bersalah dan tidak dari perbuatan yang diperbuatnya. Selain itu *kankain karkara byak* dapat bertindak sebagai mediator berkaitan permasalahan yang ditimbulkan baik bersifat perdata maupun pidana.²² Penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat melalui *kankain karkara byak* dengan melihat tingkat pelanggarannya. Apabila pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori yang berat maka sanksi dan denda yang didapatkan akan sangat berat begitupun sebaliknya. Sehingga melihat pelanggaran yang telah dilakukannya. Berkaitan terhadap sanksi dan denda yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar sesuai dengan nominal mata uang yang berlaku. Dahulu denda yang paling besar adalah Rp. 100.000,- tetapi seiring berkembangnya zaman, nominal yang diberlakukan terhadap orang yang melanggar dapat mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Beberapa jenis tindak pidana yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* antara lain ialah:

a) Kekerasan dalam rumah tangga

Peristiwa KDRT merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi di dalam keluarga. Seringkali dalam kejadian ini istri yang menjadi korban dan kerugian. *Kankain karkara byak* sering menangani permasalahan KDRT. Adapun denda yang wajib dibayar bagi pelaku berupa uang tunai dengan melihat kerugian yang di derita korban.

b) Perzinahan

²² Wahyu Suwarni, "Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture," *International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD)* 3, no. 3 (2019): 153–57.

Semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam hal ini perzinahan merupakan kejadian yang tak dapat dihindari. Banyak pasangan yang belum menikah bahkan yang telah memiliki hubungan pernikahan dan memiliki anak jatuh dalam hubungan perzinahan. *Kankain karkara byak* dalam memutus perkara zina denda yang harus di bayarkan berupa manik-manik sebanyak 1 dengan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-

c) Penghinaan

Penghinaan termasuk dalam kategori tindak pidana. *Kankain karkara* dalam hal ini sering menerima perkara terkait penghinaan terhadap seseorang. Sanksi yang diberikan oleh *mananwir* terhadap tersangka penghinaan ialah manik-manik sejumlah 1 buah serta sejumlah uang tunai yang besaran kurang lebih Rp. 100.000–Rp. 300.000. Denda tersebut belaku apabila pelaku melakukan penghinaan terhadap masyarakat biasa yang tida memiliki pengaruh. Namun berbeda apabila yang dihina adalah kepada adat atau *mananwir* maka denda yang harus dibayarkan adalah berupa manik-manik sejumlah 1 buah beserta isi yang terkandung di dalamnya sejumlah 24 buah serta sejumlah uang tunai dengan besaran Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, apabila pelaku merupakan salah satu kerabat atau keluarga *mananwir* maka akan dijatuhkan sanksi pula namun dengan menambahkan seekor babi dan gelang batu.

d) Penganiayaan

Bagi pelaku penganiayaan dalam keputusannya *mananwir* melihat terhadap luka yang di derita oleh korban akibat penganiayaan. Bila kondisi luka semakin banyak maka denda yang dibayarkan akan banyak pula. Dalam hal ini denda yang dibayarkan berupa sebuah manik-manik dengan isinya sebanyak 24 buah dan sejumlah uang tunai yakni Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,-.

e) Pencurian

Pelaku pencurian akan mendapatkan denda berupa sejumlah uang sesuai dengan benda yang dicuri. Semakin banyak nilai barang yang dicuri maka semakin banyak pula denda yang harus dicuri.

f) Pembunuhan

Perkara Pembunuhan sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat adat. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan melihat korban yang melakukan pelaporan. Bilamana korban melaporkan perkara ini kepada *mananwir* maka penyelesaian berdasarkan hukum adat. Penyelesaian dengan melihat musyawarah antara pelaku dan korban. Apabila pihak korban tidak berkenan di peradilan adat maka dapat diajukan ke pengadilan negeri.

g) Hamil diluar pernikahan

Dalam masyarakat hukum adat sering ditemui kejadian hamil diluar perkawinan. Dalam putusannya para *mananwir* memberikan denda kepada pelaku berupa nilai uang sebanyak Rp. 10.000.000. hal itu berdasarkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan telah menodai martabat seorang gadis. Apabila wanita yang dihamili masih dalam tahap belajar maka besaran nilai yang dibayar akan semakin besar. Atas dalih wanita tersebut masih berada di bangku pendidikan. Uang tersebut disebut sebagai “uang ketuk pintu.” Keputusan yang telah diambil oleh para *mananwir* dilakukan dengna berbagai pertimbangan antara lain adalah tingkatan kesalahan yang dilakukan

oleh pelaku, bentuk perbuatan yang diperbuat oleh pelaku, masukan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat setempat, peraturan adat yang berlaku dalam hukum adat *byak*, dan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat hukum *byak* dalam kehidupan bersosial antara lain:

- a) Memaki Wanita. Setiap perbuatan di masyarakat hukum *byak* dilarang untuk memaki seorang perempuan. Hal ini dengan sebab karena perempuan merupakan manusia yang butuh perlindungan
- b) Ribut pada waktu malam hari merupakan tindakan yang dilarang dalam masyarakat hukum *byak*. Apabila terdapat masyarakat yang ribut di malam hari maka akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh *mananwir*.
- c) Bertindak melawan dengan *mananwir* sebab *mananwir* merupakan tokoh yang dihormati. Sehingga apabila seseorang melawan terhadap *mananwir* maka akan dianggap berdosa sebab melawan kepada orang yang telah dihormati di kampung adat terkait.
- d) Dilarang tertawa pada saat prosesi tarian adat. Adapun hukuman yang diberlakukan adalah dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3.2. Kendala Yang Dihadapi *Kankain Karkara Byak* dalam Penyelesaian Delik Adat.

Dalam melaksanakan serangkaian peradilan adat di *kankain karkara byak* sering ditemui kendala. Kendala tersebut merupakan hambatan yang dirasakan oleh berbagai *mananwir* dalam melaksanakan sidang berkaitan dengan perkara yang masuk dan dilaporkan oleh pihak yang berkepentingan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh *mananwir* dalam melaksanakan prosesi persidangan dan pemeriksaan berkaitan dengan delik adat antara lain adalah:

- a) Persidangan yang ditunda oleh sejumlah *mananwir* sebab tidak hadirnya salah satu pihak dikarenakan berbagai alasan. Hal tersebut merupakan hambatan yang dirasakan oleh *mananwir* sebab setiap pihak wajib untuk menjelaskan perihal perkara yang sedang terjadi untuk dimintai penjelasan.
- b) Penundaan sidang juga dapat menghambat jalannya sidang yang telah ditetapkan. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian terkait dengan sejumlah saksi serta bukti yang dihadirkan. Penundaan sidang dalam hal ini bukan berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, melainkan dengan denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga. Pelaku meminta waktu yang dirasakan cukup untuk membayar sejumlah denda yang dimaksud. Adapun denda tersebut dibayarkan kepada keluarga korban di hadapan meja pimpinan serta disaksikan oleh ketua sidang, wakil dan sejumlah tokoh adat dan masyarakat adat dan tokoh agama terkait.
- c) Perzinahan merupakan aib bagi keluarga. Sebab salah satu keluarga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Erat kaitannya perzinahan merupakan aib yang ditanggung oleh keluarga. Pada perkara ini pihak keluarga sering menolak kasus ini diselesaikan dalam *kankain karkara byak* hal itu dengan alasan karena keluarga malu sebab disaksikan oleh sejumlah masyarakat. Sehingga kasus perzinahan sering diselesaikan melalui kekeluargaan dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati serta dengan menikahi korban yang sudah hamil.

Beberapa hal tersebut diatas merupakan serangkaian kegiatan yang dirasa sangat menghambat dalam menyelesaikan perkara di *kankain karkara byak*. Hal tersebut dirasa sangat mengganggu dalam menyelesaikan suatu perkara.

4. KESIMPULAN

Peradilan adat atau di wilayah Kabupaten Biak Numfor disebut dengan *kankain karkara byak* merupakan peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang telah dilanggar oleh masyarakat adat. Dalam hal ini yang bertindak sebagai para hakim adalah para *mananwir* yang dihormati di lingkungan adat byak. Beberapa perkara pidana yang telah ditangani oleh *kankain karkara byak* antara lain KDRT, kasus perzinahan, pembunuhan, penghinaan, pembunahan, hamil diluar nikah serta pencurian. Adapun kendala yang dihadapi oleh *kankain karkara byak* dalam menyelesaikan perkara adalah persidangan yang ditunda sebab tidak hadirnya salah satu pihak, kurangnya saksi yang dihidirkan serta sejumlah pembayaran yang masih kurang untuk diberikan kepada keluarga korban sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu dan dilakukan pembayaran dihadapan *mananwir*. Kemudian sifat kooperatif pihak korban yang dirasa kurang untuk membawa kasus yang dialami di *kankain karkara byak*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Arifin. "Teori Terbentuknya Lembaga Adat." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–19. <https://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2563>.
- Awi, Sara Ida Magdalena. "Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 1 (2013): 1–19. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p07>.
- Eka, Rantau Isnur. "Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Pajoul: Pakuan Justice Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 63–73. <https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3409>.
- Hamid, Kasim Abdul. "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.
- Kunto Dewandaru, Hilarius, Paramita Prananingtyas, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua." *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, no. 2 (2020): 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.
- Maulidiyah, Indah, Yusdiyanto Yusdiyanto, and Ahmad Saleh. "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2014): 500–516. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.308>.
- Mulyadi, Tri, Kamsi Kamsi, Surwandono Surwandono, and Trisno Raharjo. "The Legitimacy of Ondoafi in Conflict Settlement of Customary Land Tenure in Sentani, Papua." *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (2019): 112–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190127>.
- Muslim Lobubun. "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Natalia, Kristin. "Peranan Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Balla

- Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 15–20. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8014>.
- Prasetio, Dicky Eko. “Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.34>.
- Rahman, Fathor. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 321–36. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1066>.
- Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 120–27. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Simarmata, Rikardo. “Kedudukan Dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>.
- Suwarni, Wahyu. “Obstacles To Enforcement Of Book Copyright Law In Indonesia Based On The Legal Structure, Legal Substance, And Legal Culture.” *International Journal of Advanced Research and Publications (IJARD)* 3, no. 3 (2019): 153–57.
- Toatubun, Hamza. “Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 65–76. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.122>.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa, and Sandra Dini Febri Aristya. “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia.” *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Widodo, Hananto, Sudarsono Sudarsono, Mohammad Fadli, and Tunggul Anshari S.N. “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment.” *Journal of Law, Policy and Globalization* 85 (2019): 123–32. <https://doi.org/10.7176/jlpg/85-14>.

Tesis

- Anastasia, Novilda. “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak Di Daerah Papua.” Universitas Sumatera Utara, 2017. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/17343>.

Buku

- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Sudantra, I Ketut. *Sesana Prajuru Desa Tata Laksana Pimpinan Desa Adat Di Bali*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

Wawancara

- Rumkorem, Yunus. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021.
- Wakanuay, Rudolf. “Wawancara Dengan Tetua Adat Biak.” 2021.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.160

Implementasi *E-Court* dalam Proses Beracara di Pengadilan

Jane Shirley Wambrauw

LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat

Korespondensi

Jane Shirley Wambrauw,
LLDIKTI Wilayah XIV Papua & Papua Barat, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: janewambrauw@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine how *e-Court* is applied in a judicial environment based on Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2019. This research applies an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of *e-Court* specifically at Biak's District Court was applied only to the e-Payment process. Apart from that, Biak's District Court has not maximally implemented this *e-Court* application, due to the letter of the Secretary of the Supreme Court No. 630/SEK/SK/VII/2019 which explains that the court appointed as a pilot in implementing *e-Court* in the judicial environment. In addition, to support the good implementation of *e-Court*, human resources who understand digital literacy are needed to realize fast and low-cost justice.

Keywords: *Implementation of E-Court, Procedure for Proceedings, District Courts.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana *e-Court* diterapkan dalam lingkungan peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019. Penelitian ini menerapkan pendekatan Yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* dalam penerapannya khusus di Pengadilan Negeri Biak diterapkan hanya sampai pada proses *e-Payment*. Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Biak belum menerapkan secara maksimal aplikasi *e-Court* ini, disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630/SEK/SK/VII/2019 yang menjelaskan bahwa pengadilan yang ditunjuk sebagai percontohan dalam melakukan penerapan *e-Court* dalam lingkungan peradilan. Selain itu, untuk menunjang penerapan *e-Court* yang baik diperlukan sumber daya manusia yang memahami literasi digital guna mewujudkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan.

Kata kunci: *Implementasi E-Court, Prosedur Beracara, Pengadilan Negeri.*

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang tidak dapat dihentikan setiap aktifitas manusia senantiasa ditunjang dengan teknologi yang Mutahir guna kemudahan dalam menjalankan segala hal. Teknologi yang canggih membuat manusia senantias menggunakannya tiada henti sehingga

merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam tiap aktivitas. Teknologi digital adalah merupakan piranti yang dapat Mutahir dapat digunakan dalam tiap kegiatan dan dari teknologi tersebut melahirkan ragam kecanggihan yang lain. Pengadilan sebagai Lembaga yang menyelesaikan perselisihan antara masyarakat tentu setiap tahun mendapatkan kenaikan jumlah perkara. Hal ini disebabkan karena populasi manusia dan faktor kehidupan yang mempengaruhi psikis seseorang sehingga sudah sepantasnya bagi Pengadilan untuk memberikan layanan yang transparan dan terbaik sebagai kemudahan bagi masyarakat. Dan terciptanya asas peradilan cepat serta biaya ringan. wujud nyata Pengadilan untuk menerapkan asas tersebut ialah dengan menggunakan teknologi yang dinilai sangat efektif dan terhindar dari calo yang tidak bertanggung jawab.

Teknologi digital yang diterapkan dalam instansi Pengadilan dalam menangani suatu perkara sebelumnya pernah dibahas dalam suatu komisi tepatnya di Eropa guna efisiensi dengan sebutan CEPEJ (Commision Europeenne Pure L'efficace de la Justice) yang dimana komisi tersebut melakukan survey yakni manfaat teknologi di Pengadilan.¹ Perma No. 3 tahun 2018 menjelaskan Administrasi Perkara bersifat elektronik kemudian sudah tidak berlaku setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2019 berisi Administrasi Perkara bersifat elektronik di pengadilan. Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan wewenang dari wewenang Mahkamah Agung dalam memaksimalkan fungsi di bidang Peradilan. pemerintahan di bidang peradilan. Salah satu fungsi Perma ialah sebagai pelengkap serta pengisi dari kekosongan hukum dan kekurangannya.

Setelah dilakukan pengesahan terhadap Perma No 1 tahun 2019 seluruh lingkungan Peradilan di Indonesia menghirup angin segar dimana merupakan perubahan dan revolusi yang besar dalam berperkara di Pengadilan. Selain itu dari Perma tersebut menerapkan *e-Court* yang merupakan awal dari dunia peradilan di Indonesia. *e-Court* merupakan salah satu system secara elektronik mengenai perkara yang didaftarkan dari tahap awal hingga akhir yang kehadirannya diharapkan dapat membangun peradilan bersifat sederhana. Penggunaan *e-Court* dapat diterapkan dalam perkara yang bersifat perdata, tata negara, perdata agama, tata usaha, selain itu pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.² Kehadiran *e-Court* nyatanya dapat mempermudah jalannya peradilan secara litigasi dimana seluruh informasi, pembayaran dan segala hal yang menyangkut dengan persidangan dapat diketahui secara langsung sehingga sangat mempermudah.

Program *e-Court* diyakini Meringkas prosedur persidangan karena beberapa tahapan acara perdata dapat diakhilkan melalui system elektronik. Antara lain pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen replik-duplik, bahkan pembayaran biaya perkara difasilitasi oleh sistem tersebut. Verifikasi para advokat bertindak kuasa hukum pihak berperkara tidak luput dari sistem *e-Court*.³ Lebih lanjut rangkaian proses dari *e-Court* selanjutnya terdapat pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129/KMA/Sk/VIII/2019. Pada tahun 2020 Indonesia di terjang wabah covid-19 dimana mewajibkan setiap pekerja untuk melakukan pekerjaan di rumah masing-masing guna mencegah penularan yang lebih parah. Penerapan dilakukan dengan maksimal system *e-Court* merupakan suatu solusi guna memberikan pelayan terbaik bagi para pencari keadilan. *e-Court*

¹ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323–34, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.

² Rakyu Swarnabumi R. Rosady and Mulida Hayati, "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43, <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>.

³ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53, <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.

pada akhirnya sangat bermanfaat dilakukan secara online dimana para pihak dan saksi terkait tidak perlu hadir dalam ruang sidang.

Pengadilan Negeri Biak adalah salah satu Lembaga Peradilan Umum Tingkat Pertama Kelas II yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, penerapan *e-Court* pada Pengadilan Negeri Biak saat ini yang relatif sangat baru mengingat hal merupakan instruksi dari Perma No.1 Tahun 2019, sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan *e-Court* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Biak.

Penelitian selaras sebelumnya telah dilakukan oleh Setiawan & Putri⁴ terkait *e-Court* dimana focus penelitian yang dilakukan adalah implementasi sistem *e-Court* dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain *e-Court* dalam penerapannya telah efektif dan terlaksana di beberapa Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Selain itu beberapa fitur yang terdapat dalam sistem *e-Court* belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi. Seperti fitur pemanggilan bersifat elektronik serta persidangan bersifat elektronik sepenuhnya belum dapat diterapkan sebab terdapat perdebatan di kalangan praktisi hukum berkaitan dengan asas hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyani, Makturidi & Muharir⁵ yakni terkait dengan *e-Court* ialah berkaitan dengan administrasi. Penelitian tersebut membahas tentang administrasi perkara bersifat perdata secara *e-Court*. Hasil yang diperoleh dalam penerapannya *e-Court* digunakan di PA Kota Banjar sebagai bentuk implementasi asas peradilan yakni cepat, sederhana dengan biaya ringan dan dalam penggunaannya tetap dilakukan pengawasan untuk menghindari calo yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam penggunaannya di Pengadilan Agama Kota Banjar sejauh ini telah sesuai mengacu pada Perma No 1/2019 dibuktikan berdasarkan sosialisasi dan SOP yang telah dilaksanakan. Namun terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam penggunaannya yakni SDM yang dirasa belum efektif dan server yang terkadang mengalami masalah.

Penelitian oleh Retnaningsih dkk⁶ yang mana dalam penelitiannya membahas pelaksanaan *e-Court* menurut Perma No 3/2018 dan *e-Litigation* berdasarkan Perma No.1/2019 tentang administrasi perkara yang dilakukan di pengadilan Negeri wilayah Indonesia. Hasil penelitian diperoleh sejauh ini *e-Court* dalam penggunaannya telah sesuai berdasarkan sejumlah aturan yang ada meskipun sistem ini baru digunakan. Namun beberapa fitur tentu belum dapat digunakan seutuhnya sebab diperlukan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya penelitian oleh Salma & Safudin⁷ berkaitan efektifitas *e-Court* dalam menyelesaikan perkara. Penelitian tersebut dilakukan di PA Kabupaten Kediri. Hasil yang diperoleh ialah *e-Court* dalam penerapannya dinilai efektif dalam sistem informasi di peradilan Indonesia. Hal berdasarkan faktor substansi yang terdapat di dalamnya yakni karena faktor sistem *e-Court* sendiri. Faktor zaman yang senantiasa berkembang dan faktor teknis dalam melakukan pengembangan dan perawatan. Selain itu, *e-Court* telah memenuhi asas peradilan yang dirasakan oleh semua kalangan yakni cepat dengan biaya ringan dan sederhana.

⁴ Annisa Dita Setiawan and Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

⁵ Hisam Ahyani, Muhammad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.

⁶ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Dan e-Litigation Menurut Perma No. 1 Tahun 2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

⁷ Safira Khofifatus Salima and Endrik Safudin, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18–35, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini berfokus kepada implementasi *e-Court* dalam beracara. Adapun penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang secara khusus berfokus pada persidangan perkara perdata. Sebagaimana telah dijelaskan *e-Court* merupakan sistem yang baru diluncurkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga dalam penggunaannya perlu dilakukan pengawasan sehingga tidak terjadi dampak yang tidak diinginkan. Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni bagaimanakah penerapan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *e-Court* dalam persidangan perkara perdata berdasarkan Perma No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Biak.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Negeri Biak. Data primer yang merupakan ciri khas data penelitian empiris diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan narasumber dan juga melalui observasi di lokasi penelitian. Selain itu data sekunder yang diperoleh melalui studi terhadap berbagai dokumen yang diperlukan juga digunakan untuk menunjang data primer dalam menganalisis implementasi *e-court* tersebut. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penyajian deskriptif sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap hasil kajian.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi *E-Court* dalam Pelaksanaan Acara Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Biak

Tepatnya pada tahun 2018, Mahkamah Agung secara resmi merilis sistem berbasis online yakni *e-Court*. Kemunculan *e-Court* tidak terlepas dari Perma No. 3 Tahun 2018 yang selanjutnya mengalami perubahan Perma No. 1 Tahun 2019. Ringkasnya sistem *e-Court* mengatur segala layanan administratif yang berkaitan dengan perkara yang dimasukkan oleh pihak berkepentingan terhitung sejak melakukan pendaftaran, pemanggilan pihak sampai pada tahap putusan. Adapun pembayaran perkara dilakukan secara online melalui *e-court* tersebut dibayarkan melalui bank yang telah dipilih.⁹ *e-Court* merupakan salah satu system yang bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat dalam proses peradilan bagi pencari keadilan. Sebelum diberlakukan *e-Court*, seluruh proses peradilan yang dimulai dari pendaftaran, pembayaran hingga proses putusan semua dilakukan secara manual. Tentu hal tersebut dirasa tidak efisiensi dan tidak adanya transparansi serta banyaknya calo yang ada. Namun sekarang dapat dilakukan pendaftaran secara online dari mana saja. Beberapa hal yang terdapat dalam sistem *e-Court* antara lain:

Pendaftaran Gugatan/ Permohonan atau e-Filing

Setiap perkara yang hendak diajukan dapat didaftarkan secara online namun dengan syarat harus memiliki akun terlebih dahulu. Setelah dilakukan pendaftaran maka pendaftar akan diminta untuk mengirim seluruh berkas perkara yang dikirim secara daring. Pada sub-menu *e-Filing*, pendaftar

⁸ Yanuriansyah Arrasyid, "Resensi Buku: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 55–58, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.

⁹ Siti Amatil Ulfiah and Vena Lidya Khairunissa, "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864>.

akan mendapatkan nomor pendaftaran berdasarkan pendaftaran yang dilakukan untuk selanjutnya pendaftara melengkapi data guna mendapatkan panjar biaya perkara atau *e-Skum*. Biaya panjar dalam perkara disetorkan melalui bank yang telah dipilih dengan cara memasukkan nomor yang tersedia melalui *Virtual Account*.¹⁰

Pembayaran Biaya Perkara atau e-Payment

Setelah nominal biaya panjar diperoleh oleh pengguna selanjutnya Pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran berdasarkan nominal yang telah ditetapkan. Pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan terkait biaya yang dibebankan. Mahkamah Agung secara resmi telah bekerja sama dengan bank yang diakui oleh negara untuk melakukan pembayaran. Beberapa bank resmi yang telah melakukan kerjasama antara lain Bank BRI, Bank BNI 46, dan Bank Mandiri.¹¹

Pemanggilan Pihak Berperkara atau e-Summons

e-Summons atau pemanggilan pihak berperkara dalam sistem *e-Court* berfungsi untuk memanggil pihak yang berperkara. Pemanggilan ditujukan secara langsung melalui alamat yang tertera dalam berkas permohonan. Melalui sistem ini Mahkamah Agung dapat menghemat biaya khususnya dalam melakukan pemanggilan para pihak. Namun faktanya pemanggilan para pihak berdasarkan persetujuan. Hal ini berdasarkan atas Perma No. 3 Tahun 2018, sebab beberapa diantaranya tentu belum memiliki gawai yang berbasis internet dan belum paham terhadap sistem yang ada.

Dokumen Persidangan

e-Court dirancang secara khusus untuk memenuhi proses peradilan guna terciptanya peradilan yang cepat dan sederhana. Seluruh dokumen yang digunakan untuk persidangan mencakup gugatan, replik dan duplik dapat diupload pada sistem *e-Court*.¹² Pada proses pemanggilan dalam *e-Court* pun dilakukan secara *real-time* yakni secara online tanpa harus mendatangi pihak bersangkutan jika menghendaki. Sehingga *e-Court* dapat diakses oleh semua pihak melalui ragam piranti. Melalui wawancara yang dilakukan bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Biak¹³, yang menjelaskan bagaimana *e-court* diimplementasikan saat acara persidangan. *e-Court* merupakan salah satu instrumen Pengadilan sebagai wujud melayani masyarakat untuk memasukkan pendaftaran perkara di pengadilan. Selain itu dokumen dalam persidangan dapat di *upload* dalam sistem *e-Court*. Dasar hukum penerapan e-court yakni:

- a) Perma No. 3 tahun 2018 tentang administrasi secara elektronik di pengadilan
- b) SK Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 122/KMA/SK/VII/2018 tentang penggunaan sistem informasi di pengadilan dan pedomannya.

¹⁰ NFN Sudarsono, "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 57–78, <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.

¹¹ Suriani Suriani and Ismail Ismail, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan," in *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu: Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0*. (Sumatera Utara: Universitas Asahan, 2020), 787–800, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1581>.

¹² Dadan Herdiana et al., "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul," *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 110–15, <http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8781>.

¹³ Kemala Nababan, "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak" (2021).

- c) SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 271/DJI/SK/PS01/4/2018 yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 berkaitan administrasi perkara secara elektronik.

Setiap pengguna yang hendak mendaftarkan perkara terlebih dahulu melakukan pendaftaran berdasarkan alamat email masing-masing pengguna dapat mengakses laman <https://ecourt.mabkamabagung.go.id>. Setelah pendaftaran terverifikasi dan valid, untuk selanjutnya kuasa hukum akan melakukan pendaftaran dari perkara yang didaftarkan yang meliputi menu gugatan, memilih pengadilan yang dituju, memperoleh nomor register, mendaftarkan kuasa, memasukkan data para pihak yang berperkara, dan mengunggah surat gugatan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk melakukan pembayaran yang telah ditetapkan dengan menyalin *virtual account* yang telah ditetapkan.

Pengadilan secara elektronik secara resmi didasarkan pada ketentuan Perma No. 1 Tahun 2019 yang telah menetapkan atau berlaku dalam perkara tertentu antara lain perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, selain itu dalam pendaftaran perkara untuk saat ini hanya dapat diberlakukan dalam peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat sistem *e-Court* merupakan sistem yang baru maka dalam lingkup peradilan militer sepenuhnya belum dapat untuk melakukan pendaftaran. Hal tersebut selaras dan dikuatkan pula dengan Surat yang telah dibuat oleh sekretaris Mahkamah Agung No. 305/SEK/SK/VII/2018 yang telah memilih 32 Pengadilan di seluruh Indonesia untuk dilakukan uji coba terkait sistem *e-Court*.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Biak¹⁴, mengungkapkan bahwa *e-Court* akan diimplementasikan dalam penggunaannya secara luas kedepannya. Hal ini berdasarkan Perma dimana seluruh dokumen yang berkaitan dengan sidang dapat diunggah secara online dalam sistem. Namun tetap menunggu himbauan dari Pusat. sebagaimana dikatakan oleh ketua Mahkamah Agung bahwa *e-Litigation* untuk saat ini masih dalam tahap perkembangan sehingga akan beragam bentuknya kedepan. Sejauh ini penggunaan *e-Court* yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Biak masih pada batas Pendaftaran Perkara dan Pembayaran saja. Untuk pemanggilan para pihak dan dokumen yang diperlukan dalam sidang dalam hal ini belum dapat diterapkan pada sistem.¹⁵ Selain itu dalam *e-Court* ini masih dalam tahap pengembangan belum sepenuhnya telah sempurna. Sehingga beberapa bagian menyangkut beracara dilakukan secara luring.

Selain itu telah dikembangkan sistem terbaru bilamana melakukan peradilan secara daring dimana dapat melakukan pertukaran dokumen seperti replik dan duplik yakni *e-Litigation*. Hadirnya *e-Litigation* membuat suatu perubahan yakni peralihan sistem dari manual menjadi sistem secara online dan diketahui secara umum oleh pihak yang memiliki akun. Dalam hal pengawasan suatu sistem yang baru saja melakukan pengembangan dalam lingkup peradilan di Indonesia Mahkamah Agung membentuk satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap *e-Court* yang usianya relative masih sangat muda.¹⁶ Hal ini bertujuan untuk melakukan saran terhadap pengadilan untuk dilakukan uji coba pertama kali. Selain itu untuk melakukan bimbingan apabila ditemukan kesulitan dalam penerapan *e-Court* pada pengadilan yang dilakukan uji coba tersebut.

¹⁴ Nababan.

¹⁵ Anggreani Triana and Taun, "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang," *Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1099–1111, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p02>.

¹⁶ Karini Rivayanti Madellu, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar," *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 531–47, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.531-547>.

Selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Biak telah mengimplementasikan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik atau *e-Court* telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 tercatat seluruh hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti maupun kepada Advokat serta masyarakat pencari keadilan, sosialisasi kepada personil Pengadilan Negeri Biak dilaksanakan melalui rapat ataupun secara perseorangan sedangkan kepada Advokat maupun masyarakat pencari keadilan dilaksanakan melalui Pojok *e-Court*. Hasil dari implementasi tersebut dapat dilihat hingga di tahun terakhir 2020 sejumlah perkara yang didaftarkan melalui *e-court* sebanyak 44 perkara. Untuk persidangan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Biak belum dilaksanakan disebabkan surat yang dari Sekretaris Mahkamah No. 630/SEK/SK/VII/2019 yang menjelaskan beberapa pengadilan yang ditunjuk sebagai percontohan perihal sidang secara elektronik. Salah satunya Pengadilan Negeri Biak tidak termasuk dalam pengadilan uji coba sebagaimana tertuang dalam surat edaran. walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik akan tetapi Pengadilan Negeri Biak belum melaksanakan persidangan secara elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 630/SEK/SK/VII/2019.

Penerapan *e-Court* juga bersinggungan dengan persoalan intensitas upaya perdamaian oleh majelis hakim yang hanya terbatas pada persidangan pertama dan pada saat pembuktian. Maksudnya, pada tahapan persidangan selain yang disebutkan tersebut, tak ada lagi upaya penasihatian karena pihak berperkara tidak perlu hadir di saat persidangan. Dengan adanya proses seperti itu maka dapat mempercepat proses penyelesaian dalam berperkara di pengadilan. Dikarenakan dapat menghemat waktu serta dalam biaya perkara tidak dibebankan lagi terhadap para pihak dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri ke pengadilan dan tinggal menunggu informasi dari pengadilan untuk penjadwalan atau *Court Calendar* untuk agenda-agenda sidang selanjutnya. menurut Hakim, bahwa pelaksanaan *e-Court* dan litigasi memiliki persamaan dalam upaya perdamaian secara umum. Dalam hal ini upaya persidangan yang hanya dilakukan pada tahapan sidang pertama dan pada tahapan pembuktian saja.¹⁷ Dikarenakan adanya *e-Court* ini sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan yang dilakukan persidangan biasa, hanya saja *e-Court* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara *online*.

Persoalan lainnya terkait perbedaan payung hukum tata kelola administrasi perkara yang sudah biasa dipraktikkan di pengadilan dengan tata kelola secara elektronik. Adanya dua payung hukum terkait tata kelola administrasi tersebut perlu disikapi agar tidak menimbulkan disparitas pemahaman bahwa payung hukum yang satu lebih tinggi kedudukannya, sehingga menegasikan payung hukum lain di bawahnya.¹⁸ Secara normatif-yuridis, *Herzzen Inlandsch Reglement* atau *Reglement Buitengewesten* (HIR/RBg) memang memiliki kedudukan berbeda dengan Perma dalam konteks hierarki perundang-undangan. Asas yang berlaku dalam konteks ini ialah asas *lex superior derogat legi inferior* yakni hukum yang tinggi mengesampingkan terhadap hukum yang rendah.¹⁹ Namun, kedudukan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan HIR/R.Bg. tidak perlu dipertentangkan

¹⁷ Baiq Paridah, "Implementasi Dan Dampak E-Court (Elektronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong," *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 41–54, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>.

¹⁸ Iryana Anwar and Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–51, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.

¹⁹ Rizky Zahratul Wardah et al., "Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (2020): 325–43, <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.22>.

karena sifatnya saling mengisi dan kedudukannya tidak mengganti atau menganulir sepenuhnya ketentuan dalam HIR/R.Bg. Justru Perma No. 1 Tahun 2019 dirancang sebagai aturan yang dapat diaplikasikan sebab kemunculannya merupakan pengejawantahan *spirit* dari UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman.

Pelaksanaan *e-Court* ini tetap saja tidak berdampak terhadap prose beracara yang telah ada sebelumnya. Hanya saja *e-Court* bersifat memudahkan pencari keadilan dan advokat dalam melaksanakan prosesi beracara di pengadilan. Selain itu untuk menghindari praktik percaloan yang saat ini marak dilakukan di berbagai instansi. Menurut hakim, *e-Court* sebagai sarana penunjang diharapkan dapat menjadi solusi disaat kondisi seperti ini dimana jikalau dilihat fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan semua masalah hukum, ujar Hakim Pengadilan Negeri Biak.²⁰ Dengan adanya *e-Court* ini, maka akan terbuka semua informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat peka terhadap peran lembaga peradilan dalam memberi jalan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melimpahkan kasus dan masalahnya kepada pengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pengadilan Negeri Biak.

4. KESIMPULAN

e-Court sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, khusus di Pengadilan Negeri Biak berdasarkan penerapannya bahwa *e-Court* sendiri telah diterapkan hanya sebatas pada prosedur *e-Payment*. Selain dari pada itu Pengadilan Negeri Biak belum menerapkan secara maksimal *e-court* ini, disebabkan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung bernomor 630/SEK/SK/VII/2019 di mana untuk Pengadilan Negeri Biak belum termasuk dalam surat edaran ini sehingga walaupun telah ada PERMA No. 1 Tahun 2019 namun di Pengadilan Negeri Biak untuk saat ini belum melaksanakan Persidangan Secara Elektronik disebabkan belum ada pencabutan atau petunjuk pengganti terhadap Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 630/SEK/SK/VII/2019. Namun diharapkan dengan adanya sistem *e-Court* ini perlu adanya persiapan yang matang selain kelengkapan infrastruktur juga harus dapat melatih kualitas Sumber Daya Manusia menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Hanya saja *e-Court* dihadirkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di pengadilan. Dengan adanya sistem *e-Court* maka dapat menjawab hampir seluruh permasalahan yang ada khususnya di lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Biak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahyani, Hisam, Muhammad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Anwar, Iryana, and Muslim Lobubun. "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 139–51. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.
- Arrasyid, Yanuriansyah. "Resensi Buku: Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 55–58.

²⁰ Nababan, "Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak."

- <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.147>.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53. <http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.
- Herdiana, Dadan, Susanto Susanto, Muhammad Iqbal, Iin Indriani, and Wawan Supriyatna. "Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court Untuk Paralegal Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 110–15. <http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8781>.
- Madellu, Karini Rivayanti, Hamzah Halim, and Hasbir Paserangi. "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar." *Jurnal Justitia* 9, no. 1 (2022): 531–47. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.531-547>.
- Nursobah, Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 323–34. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.
- Paridah, Baiq. "Implementasi Dan Dampak E-Court (Elektronics Justice System) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong." *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 41–54. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.180>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Velentina Anita, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Dan e-Litigation Menurut Perma No. 1 Tahun 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Rosady, Rakyu Swarnabumi R., and Mulida Hayati. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 125–43. <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>.
- Salima, Safira Khoifatus, and Endrik Safudin. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.
- Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 2, no. 2 (2021): 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Sudarsono, NFN. "Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 57–78. <https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p>.
- Suriani, Suriani, and Ismail Ismail. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan." In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu: Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0.*, 787–800. Sumatera Utara: Universitas Asahan, 2020. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1581>.
- Triana, Anggreani, and Taun. "Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Karawang." *Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021): 1099–1111. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p02>.
- Ulfiah, Siti Amatil, and Vena Lidya Khairunissa. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 2 (2021): 150–62. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864>.
- Wardah, Rizky Zahratul, Alief Tiyan Cahyani, Anindya Octaviani, Halimatus Syakdiyah, Helga Fatma Mandy Pramana, and Intan Laili Eka Ramadhanti. "Penerapan E-Court Di

Pengadilan Agama Pasuruan.” *Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 1, no. 4 (2020): 325–43. <https://doi.org/10.15642/mal.v1i4.22>.

Wawancara

Nababan, Kemala. “Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Biak.” 2021.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.161

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kalvin Koyomi Rumbewas

Kepolisian Resort Biak Numfor

Korespondensi

Kalvin Koyomi Rumbewas,
Kepolisian Resort Biak Numfor,
Jl. Pangeran Diponegoro,
Burokub, Kec. Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Papua
98112, E-mail:
kalvinrumbewas@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine the role of Biak's Resort Police in tackling the spread of fake news (hoax) and examine the various obstacles faced in tackling the spread of the hoax. This research was empirical juridical research. The results showed that Biak's Resort Police had made efforts in the form of penal and non-penal in tackling fake news (hoax). The penal effort is implemented through law enforcement for people who clearly have spread the hoax. The non-penal efforts include counseling and providing understanding regarding the dangers of hoax. In addition, Various factors hinder law enforcement by officials in eliminating hoax, namely factors such as punishment, facilities, law enforcement and community culture.

Keywords: *The Role of the Police, Crime Prevention, Fake News.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepolisian Resort Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax* dan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pihak kepolisian Resort Biak Numfor telah melakukan upaya berupa *penal* dan *non penal* dalam menanggulangi berita *hoax*. Upaya *penal* berupa penegakan hukum bagi orang yang secara jelas dan nyata telah menyebarkan berita *hoax*. Adapun upaya *non penal* adalah upaya yang dilakukan seperti penyuluhan dan memberikan pemahaman terkait bahaya berita *hoax*. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam membrantas berita *hoax* yakni faktor hukuman, sarana atau fasilitas, penegak hukum dan budaya masyarakat.

Kata kunci: *Peran Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Berita Bohong.*

1. PENDAHULUAN

Tiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari luar lingkungan yang bertujuan untuk pengembangan diri serta menjadi pribadi yang terbuka melalui media yang tersedia baik bersifat *online* maupun *offline*. Perkembangan zaman menuntut penggunaan teknologi yang serba

canggih dan Mutahir. Hal ini terlihat dengan adanya produk komputer sebagai luaran atau kombinasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memunculkan sarana yang disebut sebagai internet sebagai bakal dari kebutuhan setiap orang kedepan. Kemunculan internet menghadirkan ragam kemudahan bagi masyarakat dimana tiap kegiatan dapat dilakukan di berbagai tempat dan tidak terbatas oleh waktu.

Kehadiran internet telah mengubah cara pandang masyarakat serta tidak ada pemisah jarak yang terjadi dalam kehidupan. Melalui media internet segala hal yang dirasa tidak dapat dilakukan dalam kehidupan nyata terasa mudah apabila telah terhubung dalam jaringan yang sama. Seperti melakukan hubungan telepon secara video dengan jarak berkilo meter melalui perangkat masing-masing dan kecepatan internet yang mumpuni. Namun dalam menggunakan internet harus senantiasa dilakukan sesuai dengan porsinya terkadang terdapat hal yang bersifat positif bahkan tidak jarang beberapa aspek negative yang terkandung di dalamnya sangat banyak sehingga diperlukan kecerdasan penggunaan dalam bermedia online.¹ Dampak negatif dimaksud seperti kejahatan yang terjadi di dunia maya hingga menimbulkan korban jiwa. Selain itu penyebaran berita bohong yang tidak diketahui sumber dan asalnya.

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya sebagaimana telah terlihat dalam berbagai media baik online maupun offline. Kejahatan seringkali terjadi dalam suatu wilayah sehingga kejahatan seringkali dikaitkan dengan hasil budaya yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Sehingga dari hal tersebut dapat dimaknai tingkat budaya yang semakin modern dan semakin tinggi akan berdampak terhadap kehidupan yang sangat modern dan tingkat kejahatan yang akan ditimbulkan kedepan. Kejahatan yang terjadi dalam dunia maya berkaitan *hate speech*, *hacking cracking* dan ragam kejahatan dalam dunia siber lainnya. Melalui hasil riset dan studi dokumentasi yang telah dilakukan kejahatan *hate speech* dalam dunia siber sebanyak 1.496 kasus dari kasus tersebut secara rinci kasus penghinaan di media sosial sebanyak 1.401 serta sebanyak 95 kasus adu domba atau hasut dan menyebarkan permusuhan di media sosial dalam kurun waktu 2 tahun yakni 2015-2016.² Kemudian sebanyak 40 juta situs yang berkonten pornografi telah dilakukan dalam internet oleh aparat kepolisian selain itu di tahun yang sama pula sebanyak 180.000 akun telah disalah gunakan untuk melakukan *hate speech* yang sangat merugikan bagi orang lain.

Hoax dapat dimaknai sebagai penyampaian berita palsu atau usaha seseorang untuk melakukan penipuan secara sengaja. Pembuat berita tersebut menyadari atas Tindakan yang dilakukannya yang bertujuan untuk menyebarkan fitnah bagi seseorang atau suatu kelompok. Dari berita yang disebarkan tersebut dapat memicu emosi bagi pembaca dan dapat menimbulkan kesedihan bagi korban yang merasa tidak mengetahui hal tersebut sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak dapat di perhitungkan dengan uang. Tindakan menyebarkan berita palsu dapat dikategorikan dalam kejahatan dunia maya atau *cybercrime* dan merupakan perbuatan yang mengkhawatirkan. Sebab perbuatan ini merupakan tercela dan tidak dibenarkan. Perbuatan itu termasuk dalam kejahatan luar biasa yang tidak dapat dibenarkan.

Membahas mengenai penanggulangan berita bohong atau *hoax*, terdapat sejumlah penelitian yang pernah dilakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dkk³ dalam penelitian yang dilakukan salah satunya upaya Polri dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*

¹ Faisal Aziz Muttaqien and Anang Dony Irawan, "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19," *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–15, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.

² Totok Suyanto and Ketut Prasetyo, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 52–61, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>.

³ Aria Tanjung et al., "Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Berita Hoax Di Masyarakat," in *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (Senastindo)*, vol. 2, 2020, 315–22, <https://aau.e-journal.id/senastindo/article/view/118>.

yang terjadi di masyarakat. Penelitian tersebut mengacu kepada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan Polri dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menjelaskan bahwa sumber dari berita *hoax* adalah dari sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab dan sengaja dibuat sebagai upaya menyesatkan sejumlah orang yang bertujuan untuk kepentingan suatu kelompok dan politik. Salah satu upaya Polri dalam menanggulangi berita *hoax* ialah dengan menggunakan suatu aplikasi yakni *Maltego* POLRI. Sistem kerja dari aplikasi yang ada tersebut ialah dengan menganalisis sejumlah jaringan yang telah terhubung dengan media sosial penyebar *hoax*. Selanjutnya, Penelitian oleh Arifuddin, Apriadi & Hidayat⁴ yang telah dilakukan adalah terkait strategi Polres Sumbawa dalam menangani *hoax* yang terjadi di media sosial. Fokus dalam penelitian tersebut yakni pada strategi yang dilakukan oleh Polres Sumbawa dalam menangani *hoax*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa strategi yang dilakukan ialah Polres Sumbawa melalui Unit Tipiter melakukan penanganan *hoax* dengan membuat strategi berupa Kerjasama dengan tim humas *cyber crime* serta Satgas Nusantara dengan cara melakukan patrol dalam dunia maya seperti dalam website, sosial media serta video *online* seperti *youtube*. Apabila terdapat indikasi kejahatan dan penyalahgunaan dalam bermedia sosial selanjutnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan dan kemudian akan dilakukan sosialisasi dan edukasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sukinta⁵ yakni terkait dengan peran kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana dalam penyebaran *hoax* di Indonesia. Hasil yang didapatkan adalah tindak pidana bidang teknologi meliputi pelanggaran terkait komputer, konten dan hak cipta. Polri dalam melakukan pencegahan adalah dengan diterimanya laporan dan pengaduan dari seseorang yang diduga ada indikasi tindak pidana. Setelah itu kepolisian akan melakukan pemeriksaan setempat atas laporan yang telah dibuat.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penting sekali untuk mengkaji sejauh mana Polres Biak Numfor melakukan penanggulangan terhadap berbagai berita bohong. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada peran Polres Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax* melalui media sosial. Seperti diketahui bahwa *hoax* yang terjadi di Biak Numfor sangat meresahkan dan memprihatinkan.⁶ Sehingga, rumusan penelitian ini ialah: 1) bagaimana peran Polres Biak dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*? 2) Apa kendala yang dihadapi Polres Biak dalam menanggulangi penyebaran berita *hoax*?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resort Biak Numfor. Sejumlah data diperoleh dalam penelitian ini yang meliputi data primer dimana peneliti melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang terkait dan melakukan observasi di lapangan untuk memperoleh data yang *real* di lapangan mengenai peran dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Biak Numfor dalam menanggulangi penyebaran berita bohong atau *hoax*. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian.

⁴ Arifuddin Arifuddin, Apriadi Apriadi, and Ofi Hidayat, "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial," *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science* 2, no. 2 (2020): 119–26, <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/view/835>.

⁵ Sukinta Sukinta, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.

⁶ Muhsidin Muhsidin, "Bupati Herry: Berita Hoax Adanya Pasien Virus Corona Di Biak Numfor," *Antaraneews.com*, 2020, <https://papua.antaraneews.com/berita/529334/bupati-herry-berita-hoax-adanya-pasien-virus-corona-di-biak-numfor>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Polres Biak Numfor dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax*

Internet merupakan salah satu media bagi seseorang untuk mengekspresikan dirinya di dunia maya. Dari internet seseorang dapat memanfaatkan kreatifitasnya secara langsung selain itu seseorang dapat menerima informasi, melakukan pembayaran secara real time dan melakukan pembelian di sejumlah *retail* melalui daring.⁷ Namun masyarakat sering lupa untuk bersikap bijak dalam bermedia social sehingga darinya ditemukan sejumlah unsur pemberitaan yang berifat *hoax*, fitnah dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan. Terdapat ragam faktor menyebabkan *hoax* tersebar dan diterima oleh masyarakat yakni:⁸

- a) *Kebiasaan*. Faktor kebiasaan merupakan salah satu faktor yang senantiasa dilakukan oleh masyarakat. Membagikan rangkaian berita tanpa mengetahui kebenaran dan kandungan isi berita yang dibaca.
- b) *Pengetahuan yang minim*. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca berita sehingga tidak melakukan pembenaran dan mencari bukti shahih dari berita yang dibaca tersebut.
- c) *Kepentingan kelompok*. Kelompok merupakan salah satu faktor penting dalam guna mewujudkan kepentingan suatu urusan. Kelompok memiliki pengaruh besar dalam suatu kepentingan dan menimbulkan kedekatan.

Adapun alasan dalam penyebaran berita yang dilakukan media sosial antara lain adalah:⁹

- a) Minimnya biaya yang dikeluarkan bahkan tidak menggunakan biaya sepeserpun. Sehingga dalam pembuatannya tidak menggunakan biaya dan keahlian khusus. Oleh karena itu berita *hoax* yang dibuat dari oknum yang tidak berpendidikan.
- b) Penyebaran yang mudah dalam penyebaran oleh karena itu setiap orang dapat menyebarkan berita secara sembarangan tanpa mengetahui faktor yang akan dihadapi dibelakangnya. Selain itu setiap orang sudah dengan mudah mengakses media sosial yang disukai.
- c) Efisiensi yang dianggap sangat sederhana dan menghemat waktu. Seperti diketahui masyarakat sekarang lebih suka membuka bahan bacaan di internet daripada media cetak. Sehingga sangat rentan bagi orang yang tidak mengetahui perihal tersebut dan akan berdampak kepada orang lain.

Sebagaimana telah diberitakan di berbagai media sosial, *hoax* merupakan salah satu musibah di dunia maya. *Hoax* dapat dimaknai sebagai berita bohong, tipuan dan menipu atau berita burung yang tidak diketahui asalnya. *Hoax* juga diartikan sebagai suatu informasi yang kebenaran belum dapat dibuktikan serta berita palsu yang dibuat untuk menipu dan mengakali agar pembaca mempercayai seutuhnya berita yang dibuat tersebut. Regulasi mengenai berita bohong secara tersirat terdapat pada peraturan undang-undang yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai

⁷ Christiany Juditha, "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)," *Jurnal Pekomnas* 3, no. 1 (2018): 31–44, <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.

⁸ Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial," *JTeksis: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.

⁹ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–70, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.

perubahan atas Undang-Undang No. 11/ Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 14 ayat 1 secara tegas menerangkan orang yang menyebarkan berita bohong secara sengaja akan mendapatkan hukuman sepuluh tahun penjara. Pada undang-undang sebelumnya yakni UU No. 11/2008 menjelaskan ITE dalam Pasal 28 ayat 1 & 2 menegaskan setiap orang yang secara sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian akan mendapatkan hukuman. Salah satu asas hukum ialah hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) merupakan aturan yang bersifat khusus sehingga dalam penerapannya UU-ITE dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum yakni hukum pidana.

Pencegahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi penyebaran berita *hoax* yang marak terjadi. Usaha mencegah kejahatan merupakan salah satu bagian politik kriminal yakni seluruh fungsi dari aparat penegak hukum masuk di dalamnya kinerja dari pengadilan dan polisi yakni bertujuan untuk melakukan penegakan dari norma yang sentral.¹⁰ Terlaksananya politik kriminal merupakan suatu pilihan dari banyak alternatif. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional bagi masyarakat guna menanggulangi kejahatan yakni dapat dilakukan secara *penal* ataupun *non-penal*. Bilamana melalui penal berarti dengan menggunakan hukum pidana sebagai suatu alat menyelesaikan kejahatan. Tetapi berbeda dengan upaya *non-penal* yang tidak menggunakan hukum pidana dalam penyelesaiannya.¹¹ Sebagai salah satu upaya menyelesaikan kejahatan yang terjadi maka diperlukan suatu pendekatan kebijakan yakni terjalannya keterpaduan antar politik sosial dan politik kriminal serta adanya keterpaduan antara penanggulangan kejahatan dan penal serta *non-penal*.¹² Pembuatan aturan hakikatnya tidak terpisahkan dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga aturan yang dibuat tidak hanya berisikan suatu sanksi dan hukuman namun bagaimana memberikan efek jera yang dapat dirasakan oleh tersangka agar tidak mengulangi perbuatannya.¹³

Polisi merupakan institusi yang berada di garda terdepan dalam melakukan pengamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lebih dari itu institusi Polisi ialah memelihara keamanan serta memberikan kenyamanan dan pengayoman kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia kepolisian memiliki tugas untuk memberikan keamanan kepada masyarakat di dalam negeri. Tupoksi dari institusi Polisi sangatlah jelas yakni memberikan perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum serta melakukan pembimbingan kepada masyarakat guna terciptanya masyarakat yang tentram dan aman. Djamil menerangkan bahwa terdapat dua tugas kepolisian yang sangat mendasar yakni bertindak sebagai penegak hukum dan pemulihan ketertiban.¹⁴

Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya melakukan ragam upaya demi kesuksesan tugas yang diemban. Sejauh ini terdapat dua upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan

¹⁰ Ikbal Tawaqal, "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

¹¹ Pratiwi Utami, "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2018): 85–97, <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>.

¹² Munzainah Masril and Fatma Wardy Lubis, "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan," *Jurnal Simbolika: Research & Learning in Communication Study (E-Journal)* 6, no. 1 (2020): 11–22, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2937>.

¹³ Ludwiq Suparmo, "Uses and Gratifications Theory Dalam Media Sosial WA (WhatsApp)," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 27–37, <https://doi.org/10.21009/communicology.062.02>.

¹⁴ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.

tugasnya yakni upaya preventif dan represif.¹⁵ Dalam upaya preventif tugas Kepolisian adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat seperti perlindungan, pengayoman serta pelayanan guna tercipta masyarakat yang tertib dan aman sehingga masyarakat tidak was-was dalam menjalani kegiatannya. Adapun tugas represif ialah Kepolisian sebagai garda terdepan dalam melakukan pengamanan melaksanakan penyelidikan dari kejahatan dan pelanggaran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kepolisian dalam melaksanakan tugas represif yakni dalam bidang peradilan yakni bilamana terdapat suatu pelanggaran maka akan dilakukan hukuman sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 1.

Daftar Masyarakat yang melakukan Pelanggaran di Media Sosial

No	Profesi	Kuantitas
1	Mahasiswa	12
2	Pelajar	7
3	Ketua RT	1
4	Wartawan	2
5	Wiraswasta	28
Jumlah		50

Upaya penegakan hukum represif dengan menggunakan instrument seperti KUHAP dalam menentukan hukuman yang berlaku dimana melakukan pemberantasan jika telah terjadi suatu tindak kejahatan tetapi berbeda dengan *non penal* yang lebih mengutamakan pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Berhubungan dengan tupoksi tersebut dalam menanggulangi berita *hoaks* yang terjadi di Biak Numfor. Penanggulangan berita hoaks tentu turut melibatkan masyarakat sangat sulit apabila Kepolisian bekerja secara sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu Juni-Agustus 2019 sebanyak 50 orang yang telah dibina pihak kepolisian yakni orang yang berselancar di dunia maya.

Tabel 2.

Ragam Penyalahgunaan Media Internet yang ditangani Polres Biak Numfor

No	Kasus	Total
1	Mengunggah Pornografi	15
2	Mengunggah <i>Hoax</i>	39
3	<i>bullying</i>	9
4	Ujaran kebencian	4
5	Masalah pribadi membutuhkan penyelesaian	17
6	Informasi <i>hoax</i>	150

Sebagaimana diketahui pada tahun 2020 tepatnya Indonesia diterjang oleh covid-19 di seluruh negeri. Pada kurun bulan Juli-Agustus Polres Biak Numfor menemukan kurang lebih 150 *hoax* yang tersebar di seluruh media sosial. *Hoax* tersebut erat kaitannya dengan pemberitaan covid-19 yang validitasnya masih diragukan. Tentu dengan keberadaan berita seperti ini sangat membahayakan seluruh pihak apabila secara langsung mempercayainya. Selain itu tentu akan menimbulkan kepanikan apabila melalui media yang tidak dipercaya sumbernya. Ragam upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Biak Numfor ialah dengan melakukan upaya *penal* yakni penegakan hukum berdasarkan ketentuan berlaku. Selain itu upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah berupa non penal berupa sosialisasi melalui media radio, pemasangan baliho

¹⁵ Faisal Rahutomo, Ingrid Yanuar, and Diana Mayangsari Ramadhani, "Eksperimen Naïve Bayes Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia," *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 1–15, <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1805>.

di beberapa titik yang strategis. Selain itu upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Biak Numfor dalam menanggulangi berita *hoax* adalah dengan melakukan penangkapan serta pemanggilan terhadap masyarakat yang di duga melakukan pembuatan dan penyebaran terhadap berita *hoax* pada media sosial dan selanjutnya akan dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi hal serupa.

3.2. Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong Atau *Hoax* di Media Sosial.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu menghadapi kendala serta ragam faktor terkait kondisi serta situasi yang ada di masyarakat. Ragam faktor yang menjadi penghambat aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsinya ialah karena faktor hukum, sarana serta fasilitas, penegak hukum dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut selain itu faktor kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari faktor tersebut.¹⁶ Dari ragam faktor tersebut benang merah yang dapat penulis simpulkan dari faktor yang menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi berita *hoax* adalah faktor penegak hukum dan masyarakat.

Penyebaran *hoax* di media social sangat sangat cepat sehingga pencegahannya diperlukan upaya yang sangat cepat. Berdasarkan informasi dari Cumulus Media yang disajikan oleh Chadd Callahan dan Lori Lewis dimana tiap menit terdapat 16 juta pesan yang dikirim dari berbagai *platform*.¹⁷ Berdasarkan dari data yang disajikan tersebut terlihat betapa cepatnya berita yang tersebar melalui media social. Pesan yang dikirim oleh seseorang kepada yang lain melalui media sosial terasa sangat cepat bahkan dengan hitungan waktu. Sehingga hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh kepolisian yang mana tidak dapat melakukan penyaringan serta seleksi dari berita tersebut selain itu tingkah laku masyarakat yang dipengaruhi antara lain:¹⁸

- a) *Kelompok*. Kedekatan suatu kelompok akan membawa kepada kepentingan dan kedekatan. Dalam suatu kelompok terdapat suatu kepentingan untuk mempertahankan kepentingan dan mencapai kepentingan tersebut.
- b) *Pengetahuan yang minim*. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak terhadap perilaku dan pola pikir seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap berita yang diterima oleh pembaca. Sehingga apabila pengetahuan yang dimiliki sangat minim akan menerima hal tersebut secara mentah dan langsung tanpa menyaringnya.
- b) *Kebiasaan*. Kebiasaan masyarakat Indonesia adalah selalu tergesa-gesa dalam membaca dan menerima berita. Sehingga berita yang diterima melalui media sosial tidak dilakukan telaah dan penyaringan apakah dari sumber yang benar atau justru sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Tujuan penyebaran *hoax* melalui media internet ialah bertujuan untuk menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat dan menimbulkan kekacauan. Berita bohong atau *hoax* disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan tertentu. Kandungan dari *hoax* ialah untuk provokasi dan fitnah serta ujaran kebencian terkait dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Sehingga jika dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan bahaya yang dapat merusak ukhuwah persatuan bangsa dan persaudaraan akan rusak. Kepolisian dalam hal ini bertugas untuk

¹⁶ Suyanto and Prasetyo, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial."

¹⁷ Masril and Lubis, "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan."

¹⁸ Cindy Bella Devina et al., "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law," *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46, <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v12i1.10205>.

melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pihak kepolisian Resort Biak Numfor telah melakukan upaya berupa penal dan non penal dalam menanggulangi berita bohong atau *hoax*. Upaya *penal* berupa penegakan hukum bagi orang yang secara jelas dan nyata telah menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Adapun upaya *non-penal* adalah upaya yang dilakukan seperti penyuluhan dan memberikan pemahaman terkait bahaya berita bohong atau *hoax*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arifuddin, Arifuddin, Apriadi Apriadi, and Ofi Hidayat. "Strategi Polres Sumbawa Dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial." *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science* 2, no. 2 (2020): 119–26. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/view/835>.
- Devina, Cindy Bella, Dissa Chandra Iswari, Go Christian Bryan Goni, and Devi Kimberly Lirungan. "Hukum Kriminalisasi Penyebaran Berita Hoax Dalam Tinjauan: Refleksi Atas Hoax Covid-19 Dan Penolakan Omnibus Law." *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 31–46. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10205>.
- Djamil, Zasima Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Juditha, Christiany. "Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya)." *Jurnal Pekomnas* 3, no. 1 (2018): 31–44. <http://dx.doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>.
- Masril, Munzainah, and Fatma Wardy Lubis. "Analisis Penggunaan Media Sosial Dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan." *Jurnal Simbolika: Research & Learning in Communication Study (E-Journal)* 6, no. 1 (2020): 11–22. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2937>.
- Muttaqien, Faisal Aziz, and Anang Dony Irawan. "Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19." *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–15. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58–70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial." *JTeksis: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.
- Rahutomo, Faisal, Ingrid Yanuar, and Diana Mayangsari Ramadhani. "Eksperimen Naïve Bayes Pada Deteksi Berita Hoax Berbahasa Indonesia." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23, no. 1 (2019): 1–15. <http://dx.doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1805>.
- Sukinta, Sukinta. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 554–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.554-568>.
- Suparmo, Ludwiq. "Uses and Gratifications Theory Dalam Media Sosial WA (WhatsApp)." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2017): 27–37. <https://doi.org/10.21009/communicology.062.02>.
- Suyanto, Totok, and Ketut Prasetyo. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemunculan Berita Bohong Di Media Sosial." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2018): 52–61.

<https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>.

Tanjung, Aria, Rafly Audifa Rachman, Mukti Prabawa, and Mesya Ananda. "Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Berita Hoax Di Masyarakat." In *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (Senastindo)*, 2:315–22, 2020. <https://aau.e-journal.id/senastindo/article/view/118>.

Tawaqal, Ikbal. "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

Utami, Pratiwi. "Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 22, no. 2 (2018): 85–97. <https://doi.org/10.22146/jsp.34614>.

Internet

Muhsidin, Muhsidin. "Bupati Herry: Berita Hoax Adanya Pasien Virus Corona Di Biak Numfor." *Antaraneews.com*, 2020. <https://papua.antaraneews.com/berita/529334/bupati-herry-berita-hoax-adanya-pasien-virus-corona-di-biak-numfor>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.159

Peranan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Johanes O. Amboki

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor

Korespondensi

Johanes O. Amboki, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Biak Numfor, Jl. Mandouw, Brambaken, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111,
E-mail: johnamboki@gmail.com

Review Article

Abstract

The current study is aimed to investigate the role of local governments, especially The Legal Department in evaluating and supervising foreign workers. This supervision is important because foreign workers who do not have official permits and documents can have an impact on the region. In this study, it is described that regional supervision has not been fully provided. This is due to the provisions of Law No. 23/2014 concerning Regional Government and The Minister of Manpower No. 10/2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers which does not fully regulate the involvement of local governments in supervising foreign workers.

Keywords: *Local Government, Implementation of Supervision, Foreign Workers.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pemerintah daerah khususnya bagian hukum dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Pengawasan ini bersifat penting karena tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin dan dokumen resmi dapat berdampak kepada daerah. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa pengawasan di tingkat kabupaten atau daerah sepenuhnya belum diberikan secara utuh. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sepenuhnya tidak mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Kata kunci: *Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pengawasan, Tenaga Kerja Asing.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang maju menuntut masyarakat untuk senantiasa dapat menerima segala macam kebaruan termasuk dalam sentra pelayanan berkaitan dengan persoalan administrasi. Pelayanan administrasi yang rumit serta tak dilakukan secara optimal akan mengakibatkan terhambatnya pelaporan yang baik dalam instansi. Sehingga dalam menjalankan tupoksi berkaitan

segala macam birokrasi senantiasa menitikberatkan terhadap kebutuhan, harapan serta tuntutan yang diinginkan masyarakat sesuai undang-undang yang telah ada dan sesuai dengan bidang yang telah diemban oleh masing-masing pihak.

Pemerintah daerah sebagai salah satu tatanan yang bertugas secara khusus dalam lingkup daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan benar tentu harus diwujudkan dalam basis kinerja yang baik. Selain kinerja yang baik dalam melaksanakan segala permasalahan administrasi harus bersifat transparan agar dapat mengimplementasikan *good local governance* atau pemerintah lokal yang sehat dan baik.¹ Dalam kaitannya menciptakan suatu pemerintahan yang baik hal tersebut merupakan fungsi dari otonomi daerah sehingga dibentuklah pemerintahan yang baik dengan memandang terhadap 1). proses pemerintahan apakah berjalan efektif dan efisien, 2). Pembangunan yang dilakukan tiap daerah bersifat merata, 3). Tersedianya pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang sehat baik di tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan perbaikan atau tugas yang akan diperankan oleh tiap pegawai berdasarkan tingkatan yang telah dibentuk.²

Sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengabdikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk negara dalam kinerjanya tentu senantiasa berhubungan dengan proses administrasi melihat dengan tupoksi yang telah diberikan. Seperti contoh bagian Hukum yang terdapat dalam sekretariat daerah Biak Numfor yang dalam hal ini berperan penting dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum serta dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum. Sekretariat khususnya dalam bidang hukum mengambil peranan penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam wilayah hukum Biak Numfor.³ Namun harapan pada kenyataannya tidak dapat terwujud sesuai dengan kenyataan. Seperti pembangunan sejumlah pabrik asing yang masuk di kabupaten Biak Numfor dimana sering mengalami kendala. Begitu juga dalam melakukan rekrutmen pegawainya.

Pada mulanya pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan izin yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Biak Numfor. Segala prosedur telah dilakukan agar dapat terealisasi pabrik dimaksud. Namun belum sempat menyelesaikan akhir dari proses pembangunan terdapat beberapa masyarakat adat yang mengklaim tanah tersebut menyatakan bahwa tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Akhirnya langkah yang diambil oleh pihak pengembang adalah mengakhiri untuk melakukan pembangunan pabrik. Sejatinya dengan adanya pembangunan tersebut dapat menambah anggaran daerah serta dapat memajukan kearifan local yang ada. Hal tersebut sering terjadi perihal pembangunan tersebut meskipun telah melewati rangkaian yang telah ditetapkan namun dalam pembangunan seringkali tidak dapat diselesaikan lantaran terhalang oleh tanah adat.

Dalam hal ini sekretaris daerah tidak mengambil tindakan hukum secara professional. Hal ini disebabkan perkara tanah adat yang ada dalam wilayah Papua masih sangat kuat.⁴ Selain itu masyarakat adat belum memiliki sifat terbuka dalam hal menerima segala sesuatu pembangunan

¹ Rosa Mual, "Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung Di Distrik Supiori Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 2 (2022): 68–77, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151>.

² Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

³ Nikolas Dasem, "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Praturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

⁴ Marina Satya, "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

yang ada.⁵ Meskipun investor telah melakukan Tindakan yang diinginkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dengan prosedur, namun kenyataan yang didapatkan adalah berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak investor dan pengembang.

Penelitian terkait sebelumnya pernah dilakukan oleh Anjarwati⁶ dalam tugas akhirnya yang mana membahas tentang peranan dan fungsi sekretaris daerah dalam membantu pimpinan daerah. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Demak. Hasil yang didapatkan adalah fungsi dari sekretaris daerah adalah menyiapkan ragam bahan serta program dalam bidang kepegawaian. Adapun peranan sekretaris daerah ialah untuk memberikan support dan memperlancar segala tugas pimpinan. Lalu penelitian oleh Sartika, Djumlani dan Kalalinggi⁷ membahas tentang fungsi kepemimpinan sekretaris daerah dalam hubungannya meningkatkan kinerja pegawai dalam lingkungan di balai kota samarinda. Hasil yang diperoleh adalah dalam menjalankan fungsinya sekretaris daerah telah memenuhi segala kriteria dalam meningkatkan kinerja pegawai. Adapun fungsi yang telah berjalan optimal yakni fungsi konsultasi, partisipasi dan delegasi. Adapun fungsi yang belum berjalan secara optimal ialah fungsi instruksi dan pengendalian. Ketidakefektifan fungsi tersebut diakibatkan karena penyaluran dana APBD yang sangat lambat. Penelitian selanjutnya oleh Hasanuddin⁸ membahas tinjauan yuridis fungsi sekretaris daerah Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hasil diperoleh tugas pokok sekretaris daerah ialah untuk membantu bupati berkaitan penyusunan kebijakan daerah. Dalam hal fungsinya telah memenuhi aturan undang-undang yang diberlakukan. Penelitian dilakukan Ashwad⁹ membahas peran bagian hukum dalam menyelesaikan perkara di sekretariat Kabupaten Tengah. Hasil didapatkan sekretaris daerah berperan dalam melakukan segenap Tindakan hukum seperti eksepsi, duplik, replik dan mengajukan alat bukti berkaitan gugatan hukum di pengadilan. Dari berbagai penelitian terkait tersebut, maka dalam penelitian ini penting untuk membahas tentang berbagai bentuk tanggung jawab bagian hukum dalam mengatasi permasalahan hukum di sekretariat daerah.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing oleh Bagian Hukum Pada Pemerintahan Daerah

Bagian hukum dalam suatu susunan kepegawaian mengambil peranan penting dalam memberikan jasa hukum dan mencegah Tindakan yang tidak diinginkan. Sebab hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia bilamana tiap hak tidak dipenuhi khususnya bagi pegawai yang tersandung oleh hukum baik pidana maupun perdata. Oleh karena tiap pegawai yang tersandung terkait permasalahan hukum akan diberikan kuasa atau penasihat hukum yakni bagian hukum untuk melindungi seluruh haknya dan diberlakukan asas praduga tak bersalah. Sub unit bagian hukum

⁵ Muslim Lobubun, "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.

⁶ Ervina Anjarwati, "Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak" (Universitas Negeri Semarang, 2009).

⁷ Dardanella Yama Sartika, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi, "Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda," *JAR: Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015): 14–23, <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546>.

⁸ Hasanuddin Hasanuddin, "Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

⁹ Hajar Ashwad and Muhsin Efendi, "Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah," *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 18–29, <https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39>.

dalam mengambil peranannya yakni memberikan jasa hukum di hadapan pengadilan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan hukum kepada pegawai mewakili instansi terkait. Hal ini untuk mewujudkan peradilan yang tertib dan lancer berdasarkan hukum yang berlaku.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam peranannya di bidang bagian hukum yakni sub-bagian hukum dalam melaksanakan fungsinya tingkat penyidikan, berwenang dalam melakukan penyelidikan terhadap asset pemerintah. Bilamana terjadi permasalahan hukum yang terjadi di pemerintah daerah, maka terbagi menjadi tiga subbagian berkaitan dengan pembangunan asset pemerintah daerah dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pegawai yang tersandung hukum. Selain itu, bagian hukum dalam sekretaris daerah berwenang untuk menentukan izin usaha orang asing. Sebagai upaya mencapai tujuan yang diinginkannya menyelesaikan sengketa tidak dapat terlepas untuk membangun koordinasi dan konsultasi pada subbagian hukum untuk mempelajari dan menelaah surat gugatan.

Seperti dalam permasalahan yang ada di beberapa daerah berkaitan dengan izin usaha asing yang hendak mendirikan bangunan, seringkali izin usaha yang dilakukan oleh pihak asing kepada pemerintah daerah mengalami hambatan yang sangat Panjang. Namun disisi lain ketika telah memperoleh izin untuk melakukan izin usaha, di tengah perjalanan sering menemui hambatan baru yakni mendapatkan pertentangan oleh sejumlah masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kunjungan di Biak menyampaikan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah Biak dalam memberikan izin usaha bagi *investor*.¹⁰ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemajuan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah. Seperti yang terjadi pada perusahaan asal Korea yang pernah melakukan penanaman modal di Biak Numfor yang bergerak dalam bidang penyediaan kertas. Dalam hal ini perusahaan asal Korea bermaksud untuk mendirikan pabrik yang berlokasi di Desa Ibdid Biak Timur. Pada tahun pertama telah berhasil melakukan pembangunan terhadap sejumlah infrastruktur yang terlihat dan telah memberikan dampak yang sangat baik penduduk sekitar. Namun menginjak tahun kedua banyak yang tidak setuju dalam pembangunan pabrik tersebut dengan dalih akan merusak lingkungan dan membahayakan. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua dari masyarakat hukum adat yang mendiami di desa tersebut.

Seringkali permasalahan ini ditemukan dalam berbagai wilayah di Indonesia berkaitan dengan izin usaha pendirian perusahaan di kawasan wilayah hukum adat.¹¹ Terdapat konflik dan beragam permasalahan di dalamnya sehingga terjadi pasang surut dalam melakukan pengembangan secara berlanjut berkaitan dengan perusahaan. Namun hakikatnya penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing merupakan hal penting dalam mewujudkan kepentingan ekonomi internasional. Penanaman modal asing yang dilakukan perusahaan asing erat kaitannya dengan negara penerima memberikan dampak yang besar dalam berbagai faktor seperti ketenagakerjaan, teknologi serta pengalihan modal. Namun dalam pelaksanaannya selalu tidak berjalan semestinya selalu terdapat dampak negatif dan positif yang dialami oleh negara dan daerah yang terdapat perusahaan asing di dalamnya. Salah satu dampak negative ialah hak masyarakat adat yang tinggal di lingkungan sekitar menjadi termarginalkan, turunnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang telah dirawat

¹⁰ Muhsidin Muhsidin, "Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor," *Antara News*, 2022, <https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko-minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha-pada-investor>.

¹¹ Kasim Abdul Hamid, "Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.

sebab masuknya perusahaan.¹² Sehingga masyarakat Hukum Adat Biak menolak dengan kedatangan perusahaan Korea tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum sebelumnya telah melakukan berbagai Tindakan untuk melakukan upaya yang dilakukan untuk melakukan upaya dan berbagai Tindakan untuk menghindari terjadinya penolakan warga melakukan demo secara besar-besaran. Berdasarkan Peraturan No. 02/2009 tentang tata kerja sekretariat menerangkan tugas dari pada sekretariat daerah adalah menyusun kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas yang bersifat kedinasan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tiap kebijakan pemerintah daerah, melakukan pembinaan terhadap administrasi dan aparatur pemerintah daerah, dan melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh pemerintah daerah.

Sejauh ini beragam upaya telah dilaksanakan oleh sekretariat daerah yakni melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah dan pemerintah provinsi yang sesuai. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 32/2014 tentang pemerintahan daerah. Wujud Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang akan direkrut. Tenaga kerja asing dapat direkrut dengan berbagai ketentuan salah satunya untuk mengisi kekosongan hukum dimana tenaga kerja Indonesia apabila tidak kompeten dalam suatu pekerjaan yang ditentukan.¹³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (5) menerangkan bahwa pemerintah daerah secara leluasa berwenang untuk menjalankan otonomi secara luas kecuali urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini urusan pemerintah terbagi menjadi urusan pemerintah yang bersifat absolut, konkuren dan umum.¹⁴ Pemerintah yang mengurus persoalan yang bersifat konkuren terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga dalam urusan yang bersifat konkuren pemerintahan harus melakukan pelayanan dasar yakni meliputi kesehatan, pendidikan, penataan ruang dan pekerjaan umum, kawasan pemukiman, ketertiban, ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat serta. Selain hal diatas pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melakukan pelayanan berkaitan tenaga kerja, pangan, memberdayakan anak dan perempuan, lingkungan hidup dan pertanian, penanaman modal, administrasi kependudukan, komunikasi dan informatika.

Dalam kaitannya pembagian urusan tugas pemerintahan bersifat konkuren yang terjadi pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten senantiasa memegang prinsip akuntabilitas, efisien dan eksternalitas selain itu dalam mewujudkan segala hal senantiasa berpegang kepada kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah dalam menerapkan eksistensi pemerintahan daerah bersifat otonomi undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tenaga kerja asing yang berada dalam tingkat kabupaten.¹⁵ Ragam persoalan yang ditemukan ialah pada pasal 15 ayat (1 & 2) dalam Undang-Undang Pemerintah daerah dimana dalam tingkatan kabupaten atau kota tidak diberikan wewenang sama sekali dalam menentukan kebijakan tenaga kerja asing. Selain

¹² Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

¹³ Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

¹⁴ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

¹⁵ Fuqoha Fuqoha, "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.

itu hal tersebut diperkuat dengan kemunculan Peraturan Presiden No. 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing dimana meminimalisir wewenang kabupaten untuk melakukan pengawasan tenaga kerja asing dalam wilayahnya khususnya di Indonesia.

Kemudian dalam aturan Menteri No. 10/2018 berkaitan tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam pasal 37 dalam melakukan pengawasan dan pendataan dilakukan oleh kementerian tenaga kerja dan dinas provinsi.¹⁶ Hal itu berdampak kepada pemerintahan daerah dimana pada tingkat kabupaten dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pendataan dalam hal ini bersifat secara ikhlas atau sukarela. Sehingga hal tersebut memberikan dampak dalam pemenuhan tenaga kerja asing oleh suatu perusahaan dimana tidak diketahui sebab tidak diberikan kewenangan untuk melakukan Tindakan. Sehingga dalam hal ini jika melihat berbagai aturan yang ada pemerintah daerah tidak dapat memiliki peluang dalam mengawasi tenaga kerja asing yang silih masuk dan berganti. Sehingga hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dari otonomi daerah dimana kemunculannya berfungsi untuk melakukan percepatan dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur agar mewujudkan masyarakat yang sejahtera.¹⁷

Berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja pemerintahan daerah biak numfor seringkali berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuntutan yang diajukan oleh Sebagian masyarakat yang tidak menerima berbagai kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat.¹⁸ Proses yang dilaksanakan apabila terjadi gugatan yang telah dilakukan oleh orang atau badan hukum yang telah diterima oleh staf bagian informasi disampaikan oleh panitera pengadilan negeri biak maka peran bagian hukum akan mempelajari dan menelaah kandungan dalam surat gugatan tersebut. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah melalui bagian hukum yakni staff khusus bagian hukum Bersama tim akan melakukan Tindakan antara lain:

a) Melakukan Eksepsi

Eksepsi berarti tangkisan yakni melakukan pembelaan atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hal yang dilakukan eksepsi adalah berkaitan dengan materi gugatan. Poin penting dalam eksepsi ialah penggugat tidak memiliki kapasitas sebab dalam pengaturan tenaga kerja asing tersebut pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan yang sangat minim dalam melakukan pengaturan dan pengendalian. Sepenuhnya dalam aturan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

b) Membuat Replik

Replik dapat diartikan sebagai pembelaan atau tanggapan yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di hadapan majelis hakim.¹⁹ Replik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni bagian hukum ialah terkait tenaga kerja asing yang masuk di wilayah hukum pemerintahan Daerah dimana telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Namun kenyataannya pemerintah daerah belum dapat melakukan perubahan semaksimal mungkin dikarenakan aturan yang telah ditetapkan oleh

¹⁶ Rahyunir Raup, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018).

¹⁷ Asdar Djabbar, "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan Dalam Pembangunan Fasilitas Publik," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 107–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125>.

¹⁸ Darmini Roza and Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, no. 3 (2017): 606–24, <https://doi.org/10.22304/pijh.v4n3.a10>.

¹⁹ Randy Pradityo, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat," *Jurnal Legilasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 137–44, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.

pemerintah pusat sehingga menyebabkan ketimpangan yang dihadapi oleh wilayah kabupaten dan kota.

c) Membuat Duplik

Duplik ialah tanggapan atas replik dimana dalam kedudukannya adalah menguatkan pembelaan yang telah dibuat. Duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah secara tegas menolak seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat pada pokok perkara.

d) Mengumpulkan dan Mengajukan Alat Bukti

Alat bukti berperan penting dalam menentukan putusan hakim dalam penentuan pendapatnya. Semakin banyak alat bukti yang menguatkan maka semakin baik kekuatan kebenarannya. Bukti yang dikumpulkan keterangan saksi baik saksi ahli dan saksi yang meringankan keterangan tergugat, dokumen dan sebagainya.

e) Putusan Pengadilan

Produk yang dihasilkan oleh hakim ialah putusan. Putusan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim secara tertulis karena statusnya sebagai pejabat negara.²⁰ Hakim secara penuh diberikan wewenang untuk memutus dan mengakhiri permasalahan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima.

2.2. Mengkaji Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah memiliki tugas yakni membantu Bupati dalam penyusunan peraturan daerah yang bersifat administratif terkait pelaksanaan pemerintahan daerah yang dapat berdampak baik kepada masyarakat. Selain itu, bagian hukum pada sekretaris daerah berwenang untuk memberikan bantuan hukum kepada tiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti gugatan yang diajukan untuk melawan bupati, pegawai yang berhadapan dengan hukum dan berbagai permasalahan hukum yang dialami dalam lingkup pemerintah daerah. Bantuan Hukum dapat dimaknai sebagai salah satu jasa hukum yang diberikan oleh kuasa hukum atau pengacara. Bantuan hukum ada yang bersifat dibayar negara dan ada yang bersifat pihak yang berkepentingan membayar sendiri kepada pengacaranya.

Tiap orang yang memiliki permasalahan berkaitan dengan hukum dapat memilih pengacara sendiri atau ditentukan oleh negara dengan melihat permasalahan yang dihadapi. Bantuan hukum sendiri telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Beberapa Langkah yang dilakukan bagian hukum dalam mengkaji permasalahan ialah dengan mengumpulkan dan mengolah seluruh sumber data seperti materi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Seperti pada permasalahan tenaga kerja asing dimana terdapat serangkaian aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam kenyataannya pemerintah daerah tidak memiliki wewenang yang lebih dalam melakukan seleksi dan pengawasan tenaga kerja asing.²¹ Selain itu gugatan yang diajukan oleh masyarakat merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Tindakan sub-bagian hukum ialah mempelajari seluruh materi gugatan untuk dipelajari Bersama tim terkait. Sehingga hal tersebut

²⁰ La Ode Dedihasriadi, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *At-Tamir Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–12, <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621>.

²¹ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36, <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.

dirasa efektif untuk melakukan perlawanan.²² Pada tiap proses tentu tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Namun berdasarkan penuturan staf bagian hukum menyebut kendala yang dihadapi adalah persoalan administrative dan teknis. Persoalan administratif berkaitan dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan seperti sejumlah arsip dan beragam hal lain. Adapun persoalan teknis seperti sejumlah perlengkapan yang diperlukan berhubungan dengan menghadap di pengadilan.

Selain itu berbagai hambatan yang juga dirasakan oleh sub-bagian hukum meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dijumpai bisa berupa persoalan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di suatu lingkungan pemerintah daerah sehingga dalam pembagian tupoksi seringkali belum paham terhadap apa yang dikerjakan. Sehingga dalam membuat aturan dan dirasakan belum maksimal. Sedangkan hambatan yang dialami secara eksternal ialah masyarakat yang kerap kali melakukan gugatan tanpa mengetahui undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Selain itu hambatan yang ditemukan ialah terjadi pembagian tugas dalam mengurus pemerintahan. Pembagian tersebut dapat terlihat urusan pemerintah yang bersifat absolut, konkuren, dan umum. Bilamana pemerintahan yang bersifat konkuren wewenangnya berada di pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten. Meskipun dalam menjalankan kepengurusannya tetap berpegang kepada prinsip eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun dengan adanya Undang-Undang No. 23/2014 terdapat problematika yang mana secara yuridis pemerintah daerah tidak mendapat payung hukum dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk.

3. KESIMPULAN

Dalam melakukan perlindungan dan upaya hukum, apabila menghadapi gugatan yang diajukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah akan menunjuk staf khusus hukum beserta tim untuk melakukan pembelaan di hadapan hakim. Sejauh ini upaya pemerintah daerah dalam melakukan penekanan tenaga kerja asing sudah sangat maksimal yakni dengan melakukan pendataan secara optimal. Namun di satu sisi terdapat beberapa hambatan yakni aturan Menteri dan Undang-Undang sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki payung hukum. Dalam Undang-Undang No. 23/2014 dan aturan Menteri No.10/2018 tidak memberikan celah sedikitpun bagi Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang masuk di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ashwad, Hajar, and Muhsin Efendi. "Peran Bagian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pemerintah Di Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah." *RESAM Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 18–29. <https://doi.org/10.32661/resam.v6i1.39>.

Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

Dedihasriadi, La Ode. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *At-Tamwir Law Review* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/621>.

Djabbar, Asdar. "Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan

²² Jorawati Simarmata, "Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 29–40, <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400>.

- Kepastian Hukum Demi Kepentingan Dalam Pembangunan Fasilitas Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 107–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.125>.
- Fauzi, Achmad. “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>.
- Fuqoha, Fuqoha. “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.
- Hamid, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Tanah Papua.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 54–64. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.121>.
- Lobubun, Muslim. “Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Mual, Rosa. “Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung Di Distrik Supiori Papua.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 2 (2022): 68–77. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151>.
- Pradityo, Randy. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 137–44. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* 4, no. 3 (2017): 606–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- Sartika, Dardanella Yama, Achmad Djumlani, and Rita Kalalinggi. “Studi Tentang Fungsi Kepemimpinan Sekretaris Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Di Balai Kota Samarinda.” *JAR: Jurnal Administrative Reform* 3, no. 1 (2015): 14–23. <http://dx.doi.org/10.52239/jar.v3i1.546>.
- Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Simarmata, Jorawati. “Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 29–40. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.400>.
- Supusepa, Devi. “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

Tesis

- Anjarwati, Ervina. “Fungsi Dan Peranan Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.” Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Hasanuddin, Hasanuddin. “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Buku

Asyhadie, Zaeni, and Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.

Raup, Rahyuni. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.

Internet

Muhsidin, Muhsidin. "Moeldoko Minta Pemkab Biak Numfor Beri Kemudahan Izin Usaha Pada Investor." *Antara News*, 2022. <https://papua.antaranews.com/berita/684421/moeldoko-minta-pemkab-biak-numfor-beri-kemudahan-izin-usaha-pada-investor>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.149

Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia

Felani Ahmad Cerdas¹ Ali Abdurahman² Indra Perwira³

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat

Korespondensi

Felani Ahmad Cerdas, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, E-mail: felaniahmad@gmail.com

Review Article

Abstract

The regional authority to regulate their household affairs through Regional Regulations (Perda) raises its own problems when it is associated with harmonization of the higher laws and regulations that are parallel and often even contradict the laws. This is often an obstacle in national development within the framework of the unitary state, the weak supervision of the central government in the process of forming a regional regulation is an indicator of overlap between regional and central regulations. Factors causing legal disharmony in the formation of regional regulations can derive from internal and external institutions forming regional regulations, as the countermeasures can be carried out internally and externally. These countermeasures are the responsibility of all levels of state government, both by the provincial central government, so that the purpose of establishing good and correct regional regulations in accordance with laws and regulations and the needs of local communities can be implemented.

Keywords: *Disharmonization of Legislation, Regional and Central Regulations, Good Governance.*

Abstrak

Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui Peraturan Daerah (Perda) menimbulkan persoalan tersendiri bila dikaitkan dengan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya maupun yang sejajar bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses pembentukan suatu perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih antara perda terhadap peraturan yang berada di atasnya. Faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah, dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal. Penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar

yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.

Kata kunci: *Disharmonisasi Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Pusat, Pemerintahan yang Baik.*

1. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat 6 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota) materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah.¹

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal maupun aspek materil. Pengabaian terhadap tahapan-tahapan dalam melakukan pengharmonisasian perda mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil², adapun materi perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penjelasan pasal 136 ayat (4) undang undang 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif di dalam peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten kota sering sekali di temukan pertentangan di dalam materi muatan hal ini merupakan masalah yang sering ditemukan dalam peraturan daerah di indonesia kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah secara berlebihan tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat.³ Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan daerah menjadi semakin banyak atau *hyper regulations*.⁴

Pembentukan peraturan daerah menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional terealisasinya pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih dapat

¹ Michael Pangemanan, "Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016): 24–33, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180>.

² Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021," *Pagaruyunga Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–67, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.

³ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

⁴ Niall MacDermot, *Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru*, ed. Muslim Lobubun and Iryana Anwar, trans. Muhammad Fahrudin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri (Biak: Yayasan Kyadiren, 2022).

mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum dalam pembentukan sebuah produk hukum tidak mungkin lahir dalam keadaan netral dan tertutup dari anasir-anasir non-hukum lainnya tarik-menarik dan pergulatan kepentingan politik akan senantiasa mewarnai setiap produk hukum yang dibentuk oleh para perumus konstitusi atau produk hukum tersebut apalagi jika hukum dikaitkan dengan gesekan-gesekan kepentingan politik dalam aras kekuasaan negara yang paling menentukan dalam proses hukum sebetulnya berkaitan erat dengan konsepsi dan struktur kekuasaan politik hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik definisi kekuasaan evolusi ideologi politik ekonomi sosial.⁵ Berangkat dari pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang dasar sampai dengan hierarki yang paling rendah yaitu peraturan daerah di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sistem dari suatu sistem hukum di suatu negara maka peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya harus saling terkait selaras dan tidak tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem hukum yang efektif bergerak dinamis sekaligus komprehensif dalam suatu kesatuan sistem hukum guna mencapai tujuan hukum apabila keterkaitan dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan tersebut tidak terwujud dan terjadi tumpang tindih serta terjadi keadaan bertolak belakangnya peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah niscaya tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai.

Dengan demikian pembentukan perda saat ini menunjukkan masih tidak konsisten dengan bunyi amanat dari pembentukan undang-undang. Terdapat faktor-faktor yang mendasari muatan perda yang dirancang tidak sesuai dengan substansi bahkan bertentangan dengan aturan di atasnya seperti hubungan antara instansi pemerintah dengan aparat di daerah yang selama ini masih kurang efektif selain itu optimalisasi yang minim dari peran gubernur dan anggota dewan dalam membina peraturan daerah untuk mengatasi permasalahan atas produk-produk hukum di daerah yang bermasalah dan *mandul* (tidak berfungsi sebagai mana mestinya) maka sebagai upaya preventif maka pemerintah daerah jasa barat perlu dilakukan suatu langkah atau cara yang dapat menjadi filter Perda yang akan dibentuk menjadi efektif dan diterima luas oleh masyarakat dalam proses pembentukannya perda perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian hari upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan perda melalui proses yang disebut dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁶

Sebagai pertanggung jawaban penulis juga menyajikan penelitian sebelumnya yakni penelitian terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan prinsip legalitas (studi terhadap peran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM jawa tengah dalam harmonisasi peraturan daerah) penelitian ini di tulis oleh Rika Marlina pada tahun 2018 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang objek kajiannya adalah prinsip harmonisasi dalam pembentukan perda menerapkan prinsip legalitas dan bagaimana peran kantor perwakilan kementerian hukum dan HAM provinsi jawa tengah terhadap harmonisasi peraturan daerah relevansi dengan penelitian ini adalah kesamaan kajian terhadap harmonisasi peraturan daerah tetapi perbedaannya terletak pada objek yaitu dalam penelitian ini memfokuskan di proses harmonisasi di daerah jawa tengah sedangkan dalam jurnal penulis memfokuskan pada faktor faktor penyebab disharmonis pembentukan perda dan solusi dalam mengahatasi

⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, 1st ed. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

⁶ Wahyu Tri Hartomo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU- XIII/2015 Dan Putusan No. 56/PUU- XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 26–39, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180>.

pengharmonisasian peraturan daerah di Indonesia. Penelitian yang ditulis oleh Krisnawati⁷ menguatnya pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah. Fokus penelitian tersebut terletak kepada objek kajian yang menjadi topik pembahasan. Pada kajian tersebut objek penelitian berkaitan dengan pembentukan Perda adat dalam Program pembentukan Perda. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yakni menguatnya rancangan perda adat pada program pembentukan Perda. Namun di satu sisi belum ada penjelasan serta naskah akademik secara khusus yang membahas. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suharyo⁸ dengan tema pembentukan Perda dan penerapan sanksi pidana dan problematiknya. Fokus dalam kajian tersebut adalah terkait pembentukan Perda serta bagaimana penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran dan problematika dalam pembentukannya. Perda dalam pembentukannya tentu sarat politik dan kepentingan internal masing-masing pihak. Oleh sebab itu dalam pembentukannya harus dilakukan secara hati-hati demi kepentingan rakyat dan dapat memberikan manfaat. Selain itu penegakan hukum Perda dapat diwujudkan dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.⁹

2. PEMBAHASAN

2.1. Keberadaan Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Bagian dari Kontrol Preventif

Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai problem yang salah satunya adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmoni peraturan daerah masih banyak ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal secara vertikal peraturan daerah banyak yang kurang sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dalam proses penyusunan produk hukum daerah letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum baku dan jelas belum memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan daerah.

Istilah harmonisasi berasal dari Yunani yaitu kata harmonia yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. dalam arti filsafat diartikan “kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur” istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan, keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.¹⁰ Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2019

⁷ Eva Krisnawati, “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 223–32, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135>.

⁸ Suharyo Suharyo, “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.

⁹ Nikolas Dasem, “Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.

¹⁰ Sukardi Sukardi, *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2016).

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum penempatan harmonisasi (secara horizontal dan vertikal).¹¹

Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan berdasarkan asas *lex posterior delogat legi priori* terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat sedangkan harmonisasi vertikal dalam hal ini berlaku asas *lex superiori delogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai problem yang salah satunya adalah problem disharmoni peraturan daerah problem disharmoni peraturan daerah di pemerintah daerah sendiri masih banyak ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal secara vertikal peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya. Keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat.¹² Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang khusus peraturan daerah yang taat asas demi kepastian hukum.

Keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari kontrol preventif dalam proses penyusunan produk hukum daerah letak atau posisi dari harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memang belum baku dan jelas belum memuat aspek-aspek pengaturan yang sifatnya teknis yang seharusnya diharmoniskan pada suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk salah satu diantaranya perda) Merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisasian peraturan perundang-undangan (dalam hal ini perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara umum dengan demikian selama tidak terjadi masalah dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak merasa memerlukan adanya suatu pengharmonisasian hukum masalah baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan atas penjelasan tersebut bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meski tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara detail. Aspek-aspek apa saja yang perlu mendapatkan

¹¹ Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

¹² Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

pengharmonisasian namun secara garis besar pengharmonisasian di bagian hukum atas rancangan perda dapat diklasifikasikan dalam aspek substansi (material) dan rancangan perda dan aspek teknik penulisan rancangan perda formil

Keadaan disharmonis antar peraturan daerah terhadap perundang-undangan merupakan masalah yang sangat serius yang dapat memicu resistensi dan disintegrasi bangsa oleh karena itu disharmonisasi perlu ditangani dan diselesaikan dengan cepat, mengingat akibat yang dapat ditimbulkan penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan perda apabila dilihat dari sumber timbulnya disharmonisasi, dapat berasal dari 2 (dua) faktor yaitu faktor penyebab disharmonisasi peraturan daerah yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah (internalitas) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah (eksternalitas) Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi peraturan daerah dalam pembentukan peraturan daerah, sangat berguna dan bermanfaat menentukan cara penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah nantinya yakni dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah. Penanggulangan disharmonisasi secara internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda

Letak harmonisasi proses pembentukan perda adalah masih dalam bentuk rancangan perda maka harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan peraturan daerah dan bukan pada perda yang telah ditetapkan atau berlaku mengikat masyarakat umum sehingga dapat disimpulkan fokus letak dari proses harmonisasi perda dalam pembahasan penelitian ini tidak dilakukan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harmonisasi rancangan perda hanya terbatas pada tahap-tahap tertentu sebelum rancangan perda ditetapkan yaitu pada tahap penyusunan dan tahap pembahasan yang di dalamnya ada tahap yang di sebut tahap harmonisasi peraturan daerah. harmonisasi yang dilakukan ialah terhadap rancangan draf dan bukan pada perda yang telah ditetapkan dan/atau berlaku mengikat masyarakat umum.

2.2. Efektifitas Harmonisasi Peraturan Daerah

Otonomi daerah yang juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah atau peraturan sejenis sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (6). Kewenangan terhadap daerah untuk membuat peraturan daerah juga menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan otonomi daerah permasalahan yang terjadi akibat adanya produk hukum yang dibuat oleh daerah adalah disharmonisasi peraturan daerah. Ketidakharmonisan peraturan daerah terjadi karena daerah membuat produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing sehingga antara daerah satu dengan daerah lain berbeda begitu juga antara daerah dengan pusat yang berbeda karena ada kepentingan yang tidak sejalan padahal pemerintah pusat sudah membuat aturan tapi nyatanya daerah juga ikut membuat aturan yang kadang justru bertentangan kewenangan kepada daerah untuk membuat produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan daerah atau yang sejenisnya merupakan konsekuensi yang timbul akibat lahirnya otonomi daerah.

Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pemberian kewenangan

tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah daerah¹³ untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya baik peraturan daerah kabupaten/kota peraturan bupati/walikota keputusan bupati/walikota dan lain-lain selain itu penamaan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan karakter atau kekhususan dari masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom untuk membuat produk hukum daerah sendiri membuat pemerintah daerah lebih produktif dalam menciptakan regulasi di tingkat daerah.¹⁴ Peraturan-peraturan daerah ini diharapkan lebih mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah karena dibuat sendiri oleh pemerintah setempat yang notabene lebih memahami problem dan tantangan daerah yang perlu digaris bawahi adalah meskipun pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat politis maupun dan administratif namun hal tersebut sesungguhnya merupakan amanat langsung dari konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) seperti yang telah diuraikan sebelumnya.¹⁵

Pada praktiknya pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah mendapatkan sambutan yang sangat baik. Pembuatan yang baik tersebut dapat dilihat dari produktifitas pemerintah daerah dalam membuat dan menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya sehingga peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain tumbuh secara subur dan menjamur adanya peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang tumbuh secara subur dan menjamur menyebabkan peraturan terkait tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat banyaknya peraturan-peraturan di daerah yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah pusat membawa problem tersendiri masalah yang terjadi pada peraturan daerah disebabkan oleh beberapa kemungkinan kemungkinan pertama adalah pembuat peraturan daerah belum memahami secara komprehensif tentang teknis pembuatan atau penyusunan peraturan daerah yang efektif dan efisien¹⁶ kemungkinan lainnya adalah karena pembuat peraturan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD belum memahami betul muatan materi atau substansi dari peraturan daerah yang berdampak pada tidak termuatnya aspirasi masyarakat dalam peraturan daerah masalah-masalah ini pada gilirannya berujung pada terjadinya disharmonisasi peraturan daerah.

Disharmonisasi peraturan daerah inilah yang merupakan efek samping dari tumbuh suburnya dan menjamurnya peraturan daerah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa pengharmonisan peraturan perundang undangan (dalam hal ini perda) oleh sebagian orang dianggap tidak mempunyai implikasi (dampak) yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan secara umum, dengan demikian selama tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyelenggara negara (eksekutif) tidak memerlukan adanya suatu pengharmonisan hukum (peraturan perundang-undangan).¹⁷ Masalah

¹³ Abdul Rohman, "Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades," *Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 127–38, <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571>.

¹⁴ Raharusun Anthon, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

¹⁵ Lobubun, Raharusun, and Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangungan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia."

¹⁶ Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota," *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96–103, <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>.

¹⁷ Syulhennisari Siregar and Iqbal Tanjung, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora* 2, no. 2 (2018): 76–87, <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>.

baru dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-undangan menemui kesulitan misalnya telah terjadi duplikasi antara peraturan perundang-undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan atas penjelasan tersebut tidak heran bahwa pihak yang dirugikan sebenarnya ialah masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan menyesuaikan memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).¹⁸ Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan adanya hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk memastikan adanya harmonisasi maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan menyesuaikan memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan daerah yang terkait analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya proses harmonisasi perda dengan perundang-undangan lainnya dan dengan perda lainnya perlu dilakukan pengharmonisasian¹⁹ sejak pembahasan prolegda dan penyusunan naskah akademis. Pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan tahap penyusunan di tingkat internal. Pemrakarsa membentuk panitia antar departemen kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan. Pemrakarsa secara fungsional bertindak sebagai sekretaris panitia antar departemen penunjukan kepala biro hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada pemrakarsa dimaksudkan agar proses pengharmonisasian sudah bisa dilakukan sejak awal oleh karena itu peran biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan sangat besar yaitu melakukan penyiapan pengolahan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan sekaligus melakukan fungsi pengharmonisasian peran seperti di atas belum secara optimal dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan ada beberapa hal mengapa peran biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan belum optimal.

¹⁸ Callychya Juanita Raisha Tuhumena, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–56, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575>.

¹⁹ Akhmad Khalimy, "Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 30–42, <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>.

2.3. Hambatan dan Solusi dalam Harmonisasi Peraturan Daerah

Sebagaimana diutarakan pada bagian sebelumnya kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional kita tidak lepas dari berbagai masalah yang salah satunya adalah masalah disharmoni peraturan daerah. *Problem* disharmoni peraturan daerah terjadi secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal peraturan daerah banyak yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan peraturan perundang undangan di atasnya, secara horizontal peraturan daerah mengalami ketidakharmonisan atau mengalami perbedaan yang jauh dengan peraturan lain di daerah tersebut atau dengan peraturan daerah di tempat lainnya keadaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan daerah yang pernah dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri banyaknya peraturan daerah yang di batalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri menandakan adanya *problem* baik secara substansi maupun secara administratif pada peraturan daerah.²⁰

Pembatalan atau revisi tersebut lebih banyak disebabkan oleh alasan substansi atau materi muatan dari peraturan daerah yang tidak harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan di atasnya data tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan oleh kementerian dalam negeri dan gubernur walaupun sebenarnya jumlah 3143 peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan peraturan keputusan menteri dalam negeri tersebut tidak dibatalkan secara menyeluruh melainkan ada yang direvisi data yang dirilis oleh kementerian dalam negeri menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1765 peraturan daerah peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri di tahun 2016 adapun peraturan/keputusan menteri dalam negeri yang dicabut atau direvisi oleh menteri dalam negeri sebanyak 111 dengan rincian peraturan menteri dalam negeri sebanyak 98 aturan, 1 peraturan bersama perubahan atas keputusan bersama hanya 1 dan keputusan menteri dalam negeri sebanyak 11 aturan sedangkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi oleh gubernur di tahun 2016 ada sebanyak 1267 peraturan.²¹ Disharmonisasi peraturan daerah berasal dari faktor eksternal dan faktor internal yang akan di jelaskan sebagai berikut

Faktor internalitas kewenangan membentuk peraturan daerah secara konstitusional dan institusional ada pada pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai tingkatannya faktor internalitas dimaksud bahwa terjadinya disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah timbul dari internal lembaga yang memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah faktor internalitas dapat terdiri dari:

Adanya Ego Sektoral dari Masing-Masing Instansi Terkait dalam Melakukan Harmonisasi Perda

Inisiatif pengharmonisaian peraturan daerah yaitu pemerintahan daerah dalam hal ini yaitu DPRD dan pemerintah daerah jawa barat. Ego antar pemrakarsa pengharmonisasian peraturan daerah apabila para pemerakarsa pengharmonisasiaj peraturan daerah memandang bahwa hak pengusulan pengharmonisasian peraturan daerah melekat pada instansinya apalagi didasari kepentingan tertentu dari instansi pemerakarsa sehingga tidak jarang pada saat awal pengharmonisasian peraturan daerah di setiap instansi mempertahankan konsep materi muatan pengharmonisasian

²⁰ Yuswanto Yuswanto and Muhammad Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 710–31, <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

²¹ Lutfi Ansori, *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

peraturan daerah memadai materi muatan peraturan daerah meskipun materi muatan pengharmonisasian peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan tehnik penyusunan pengharmonisasian peraturan daerah sehingga mengakibatkan ketiakharmoisasian peraturan daerah.

Kurangnya Profesionalitas Perancang Pengharmonisasian Peraturan Daerah

kinerja biro hukum maupun badan pembentukan peraturan daerah (BAPEMPERDA) dalam menjalankan pengharmonisasian peraturan daerah di tuntut untuk lebih optimal dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah dalam setiap tahapan dalam pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah ketidak maksimal di karenakan kekurangpahaman tentang konsep harmonisasi, serta belum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara eksplisit tentang pengharmonisasian peraturan daerah.

Perancang yang Mewakili Instansi Yaitu Biro Hukum dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam Pengharmonisasian Peraturan Daerah Berganti Ganti

Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintah daerah provinsi jawa barat maupun DPRD mengutus pegawai ataupun staf yang berbeda sehingga penguasaan materi dalam satu oartuan derah kurang maksimal sehingga peraturan daerah yang di hasilkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang sejajar maupun yang di atasnya.

Tenaga Perancang Peraturan Daerah Masih Sedikit Jumlahnya Dan Belum Memiliki Spesialisasi di Bidang Hukum Tertentu

Kurangnya jumlah tenaga perancang profesinal dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah yang begitu banyak menyebabkan peraturan daerah yang di harmonisasi menjadi kurang oftimal Faktor eksternalitas adalah faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah antara lain.

Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.

Jenis hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 8 undang undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dari mulai undang undang dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah tingkat kabupaten menurut data dari kementerian hukum dan HAM pada tahun 2022 tidak kurang dari 24 ribu jumlah peraturan perundang undangan sehingga menyulitkan pembentuk peraturan perundang undangan khususnya pembentuk peraturan daerah untuk memahami satu persatu isi dari setiap peraturan perundang undangan yang akan di harmonisasi sehingga menyulitkan para pembentuk peraturan daerah untuk membentuk peraturan daerah yang harmonis.

Perbedaan Materi Muatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang Undangan Secara Vertikal aupun Horizontal

Masalah disharmonis peraturan daerah banyak di sebabkan beberapa peraturan perundang yang bertentangan satu dengan lainnya baik sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi yang

mengakibatkan pembentuk perda sangat sulit dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah.²²

Belum Ada Metode Baku dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Dalam pengharmonisasian peraturan daerah merujuk kepada pasal 58 uu no 12 tahun 2011 sebagaimana di ubah mejadi undang undang nomor 15 tahun 2019 adapun pasal di atas tidak mengatur secara ekspisit pengharmonisaisan peraturan daerah menyebabkan peraturan daerah menjadi tidak harmonis.

Lemahnya Koordinasi dalam Melakukan Pengharmonisasian Peraturan Daerah

Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah koordinasi pihak pihak yaitu pemerintah daerah jawa barat, DPRD kementrian hukum dan HAM dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah sangat kurang adanya ego sektoral dalam melakukan harmonisasi menyebabkan harmonisasi peraturan daerah mejadi kurang optimal. Beberapa faktor penyebab disharmonisasi pembentukan peraturan daerah di pemerintah daerah jawa barat di kelompokkan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor external pengelompokan berbagai faktor penyebab diharmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah di atas sangat berguna untuk menemukan cara penaggulngan nya yaitu secara internal maupun secara external yang bertujuan untuk meciptakan peraturan daerah yang harmonis penagulangan penyebab ketidak harmonisnya peraturan daerah di jawa barat secara internal maupun eksternal sangat penting dalam upaya mencegah diharmonisasi dalam pembentukan peraturan daraerah ntuk mencegah perda saling tumpang tindih tidak konsisten bahkan saling bertentangan secara vertikal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan secara horizontal diantara berbagai perda yang setingkat pada hierakhi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung

Penaggulangan disharmonisasi secara internal kelembagaan sangat penting dilakukan sebagai upaya preventif meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda. Ada beberapa poin penting penangulangan secara internal yang dapat dilakukan terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disharmonisasi perda antara lain:²³

- a) Dalam melakukan pengarmonisasian peraturan daerah pemerakarsa yaitu pemerintah daerah jawa barat perlu membuat suatu batasan kewenangan para pihak untuk mencegah ego sektoral dalam melakukan harmonisasi peraturan daerah.
- b) Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintahan daerah jawa barat di perlukan ketelitian kecermatan ketekunan dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah agar peraturan daerah yang di harmonisasi dapat selaras dengan peraturan yang di atasnya maupun yang sejajar.
- c) Dalam melakukan pengahrmonisasian peraturan daerah para pemerakarsa yaitu pemerintah daerah maupun DPRD mebentuk panitia yang fokus melakuakan pengharmonisasian peraturan daerah.

²² Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

²³ Jihan Sopyana, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari, "Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 15–21, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84>.

- d) Dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah pemerintahan daerah Jawa Barat perlu penambahan jumlah perancang pengharmonisasian peraturan daerah mengingat banyaknya peraturan daerah yang akan diharmonisasi.

Sedangkan secara eksternal penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

- a) Pemerintahan daerah dalam melakukan harmonisasi perda perlu membuat suatu data base karena banyaknya peraturan yang di atas perda maupun yang sejajar.
- b) Dalam melakukan pengharmonisasian pemerintah perlu melakukan pengharmonisasian peraturan daerah secara rinci terhadap peraturan yang sejajar maupun yang sederajat untuk mencegah peraturan daerah yang tumpang tindih.
- c) Pemerintah daerah dalam hal ini perlu membuat metode baku, tolak ukur dalam melakukan pengharmonisasian peraturan daerah agar tercipta peraturan daerah yang harmonis antara peraturan daerah yang sederajat maupun yang lebih tinggi.
- d) Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Barat perlu melakukan koordinasi secara baik dengan para pihak yaitu DPRD dalam rangka melakukan pengharmonisasian peraturan daerah.

3. KESIMPULAN

Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah terdapat dalam pasal 58 ayat (1) (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah meskipun peraturan tersebut memberikan landasan yuridis pengharmonisasian perda namun belum mengakomodir secara keseluruhan pengharmonisasian perda baik dari segi pengaturan tolak ukur tahapan prosedur pengharmonisasian perda yang belum jelas lingkup batasannya sehingga perlu membentuk peraturan yang baku dan lebih eksplisit mengatur tentang harmonisasi perda dengan pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolak ukur pengharmonisasian konsepsi materi muatan perda faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari internal dan eksternal lembaga pembentuk peraturan daerah dimana penanggulangannya dapat dilakukan melalui internal dan eksternal pula penanggulangan tersebut menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan negara baik oleh pemerintahan pusat provinsi sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat daerah dapat dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Dasem, Nikolas. "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 136–45. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.140>.
- Hartomo, Wahyu Tri. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU- XIII/2015 Dan

- Putusan No. 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 26–39. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.180>.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. “Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.” *Pagaranyunga Law Journal* 4, no. 2 (2021): 149–67. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>.
- Khalimy, Akhmad. “Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Timbangan Negara Hukum.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 30–42. <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1617>.
- Krisnawati, Eva. “Menguatnya Pembentukan Perda Adat Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 223–32. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.135>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Pangemanan, Michael. “Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016): 24–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/14180>.
- Rohman, Abdul. “Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades.” *Indonesia Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 3, no. 2 (2020): 127–38. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1571>.
- Siregar, Syulhennisari, and Iqbal Tanjung. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora* 2, no. 2 (2018): 76–87. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v2i2.2018.76-87>.
- Sopyana, Jihan, Salsa Aulia Ratar Putri, and Siti Dewi Ratnasari. “Pencabutan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 15–21. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.84>.
- Suharyo, Suharyo. “Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penerapan Sanksi Pidana Serta Problematikanya.” *Jurnal Rechts Vinnding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 431–47. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.15>.
- Supusepa, Devi. “Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.
- Telaumbanua, Dalinama. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten & Kota.” *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018): 96–103. <https://doi.org/10.37081/ed.v4i1.279>.
- Tuhumena, Callychya Juanita Raisha. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–56. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575>.
- Yuswanto, Yuswanto, and Muhammad Yasin Al Arif. “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Dan No. 56/PUU-XIV/2016.” *Jurnall Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 710–31. <https://doi.org/10.31078/jk1542>.

Buku

- Ansori, Lutfi. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.


- Anthon, Raharusun. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- MacDermot, Niall. *Indonesia Dan Aturan Hukumnya: Dua Puluh Tahun Rezim Orde Baru*. Edited by Muslim Lobubun and Iryana Anwar. Translated by Muhammad Fahrudin Aziz and Herlandri Eka Jayaputri. Biak: Yayasan Kyadiren, 2022.
- Sukardi, Sukardi. *Pengawasan Dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*. 1st ed. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v4i1.163



Judul Buku	: Law and The New Urban Agenda
Editor	: Nestor M. Davidson & Geeta Tewari
Tahun Terbit	: 2021
Halaman	: 226
Penerbit	: Routledge
ISBN	: 978-103-22363-7-7
Peninjau Buku	: Tegar Danton Suhada
Afiliasi	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email	: tegardanton@gmail.com

Book Review

Nestor M. Davidson adalah Direktur Fakultas Fordham Urban Law Center. Profesor Davidson telah menerbitkan berbagai karya di bidang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, hukum pemerintah, hukum properti, dan kebijakan hukum tentang perumahan yang terjangkau. Profesor Davidson berpraktik di biro hukum Latham and Watkins dan menjabat sebagai Wakil Penasihat Umum di Departemen Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Amerika Serikat. Selain itu, Geeta Tewari adalah Direktur Pusat Hukum Perkotaan Fordham. Tewari telah berpraktek di Departemen Hukum Kota New York dan Kantor Kejaksaan Agung Washington D.C., dan juga memegang gelar *Master of Fine Arts in Writing* dari Columbia University. Karya sastranya telah muncul di majalah *Granta*, *New England Review*, dan publikasi lainnya. Dia adalah anggota Komite Pemajuan Status Wanita *New York Women's Bar Association* dan memimpin gerakan *Women in Urban Law Leadership Initiative* dari Pusat Hukum Perkotaan.

The New Urban Agenda (NUA), yang diadopsi pada tahun 2016 saat Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat

III) di Quito, Ekuador, mewakili pemahaman bersama secara global tentang hubungan penting antara urbanisasi dan masa depan yang berkelanjutan.¹ Inti dari visi baru ini yakni mengatasi segudang persoalan hukum dan peluang yang harus dihadapi dunia untuk memenuhi janji agenda tersebut. Sebagai tanggapan yang melengkapi dan memperluas volume editor sebelumnya tentang hukum perencanaan wilayah dan perkotaan, dalam seri ini akan menawarkan evaluasi konstruktif dan kritis terhadap dimensi hukum perencanaan wilayah dan kota. Seperti yang dijelaskan oleh penulis pada volume ini, mulai dari bencana alam dan yang menyebabkan migrasi perkotaan di wilayah Honshu dan Tacloban, hingga tata kelola kolaboratif yang inovatif di Barcelona dan Turin, hingga aksesibilitas ruang publik untuk pekerja tak resmi di New Delhi dan Accra, dan skala kekuatan di antara wilayah metropolitan Brasil, ada urgensi mendalam untuk penelitian yang mendalam dalam memahami bagaimana hukum dapat dimanfaatkan untuk memajukan misi global NUA tentang urbanisme berkelanjutan. Dengan demikian menciptakan dialog provokatif dan akademis tentang efek hukum dari perencanaan NUA, yang akan menarik bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dengan studi wilayah perkotaan.

Buku ini menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris yang terdiri dari dua bagian dimana bagian pertama mencakup 6 bab dan bagian kedua juga mencakup 6 bab. Buku ini diawali dengan pendahuluan mengenai latar belakang penulisan buku oleh Nestor M. Davidson and Geeta Tewari dan kata pengantar oleh Robert Lewis-Lettington and Anne Klen-Amin. Selanjutnya di bagian pertama bertajuk "*The New Urban Agenda in the institutions and structures of urban law*" yang membahas perencanaan penataan kota dalam kelembagaan dan struktur hukum perencanaan wilayah dan kota. Di bagian pertama terdiri dari 6 bab. Di bab pertama membahas tentang Perencanaan penataan kota, kebijakan nasional yang efektif, dan perundang-undangan "*The New Urban Agenda, effective national policies, and legislation*" yang dikarang oleh Maria Mousmouti. Bab kedua membahas tentang pendanaan dalam perencanaan penataan kota "*Financing the New Urban Agenda*" yang dikarang oleh Matthew D. Glasser. Di Bab tiga, Lilian Regina Gabriel Moreira Pires memfokuskan pembahasan terhadap perencanaan penataan kota, tantangan metropolitan, dan otonomi kota dalam hal ini yang terjadi di negara Brasil "*The New Urban Agenda, metropolitan challenges, and municipal autonomy in Brazil*." Di bab empat, dalam persepektif *multi-stakeholder*, Christian Iaione and Elena De Nictolis mengkaji Peran hukum dalam kaitannya dengan perencanaan penataan kota dan perencanaan penataan kota khususnya di wilayah Eropa "*The role of law in relation to the New Urban Agenda and the European Urban Agenda—a multi-stakeholder perspective*." Di bab lima, Francisco Velasco and Carmen Navarro memberikan contoh mengenai perencanaan penataan kota dan partisipasi warga lokal yang dilakukan di Spanyol "*The New Urban Agenda and local citizen participation: the Spanish example*." Pada bab akhir bagian pertama, Beatriz Botero Arcila mengakhiri pembahasan dengan mengulas secara khusus tentang Kota, data, dan perencanaan penataan kota "*Cities, data, and the New Urban Agenda*."

Di bagian ke dua buku ini, mengambil tajuk bentuk perkotaan dan inklusi hubungan hukum dan perencanaan penataan kota "*Urban form and inclusion at the nexus of law and the New Urban Agenda*." Bagian ini diawali dengan ulasan dari Anne Klen-Amin and Rashid Abubakar tentang Hak Asasi Manusia dalam perencanaan penataan kota sebagai upaya dalam mewujudkan kota yang inklusif "*Human rights in the New Urban Agenda: towards inclusive urban planning*." Di bab delapan, Marta Lora-Tamayo Vallvé merumuskan pemikiran dasar tentang Apakah perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan memberikan kerangka hukum yang stabil terkait hak milik dan

¹ Johan Silas, "New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development," *Journal of Architecture & Environment* 15, no. 2 (2016): 101–8, <https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341>.

hukum penggunaan lahan “*Does the New Urban Agenda provide a stable legal framework for property rights and land use law?*” Di bab Sembilan, Marius Pieterse mengulas persoalan yang terjadi di Afrika Selatan tentang internalisasi hukum hak atas perumahan yang layak di Afrika Selatan “*Shifting paradigms from between the lines? Legal internalizations of the right to adequate housing in South Africa.*” Di bab 10, Marlese Von Broembsen menguraikan gagasannya terkait inklusi sosial dan kebijakan perencanaan penataan kota menanggapi persoalan pedagang kaki lima dan ruang publik “*Social inclusion and the New Urban Agenda: street vendors and public space.*” Di bab sebelas, Chien-Yu Liu mengkaji kebijakan perencanaan tempat tinggal pascabencana untuk perencanaan penataan kota “*Lessons from post-disaster shelter policy for the New Urban Agenda.*” Di bab akhir bagian dua, Andrés Boix-Palop mengakhiri bahasan dengan diskusi terkait persoalan regulasi mobilitas perkotaan dan kebijakan perencanaan penataan kota “*The challenges of urban mobility regulation and the New Urban Agenda.*”

Secara garis besar, edisi buku ini memberikan terobosan tentang peran penting hukum, dan reformasi hukum dalam mewujudkan janji dalam kebijakan perencanaan penataan kota. Buku ini memberikan informasi berbagai tantangan yang dihadapi suatu kota dan para pemangku kebijakan saat berusaha untuk melibatkan partisipasi warga yang lebih kuat, melindungi hak asasi manusia, berkembang secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan migrasi perkotaan, dan kesiapan menghadapi perubahan iklim dan ancaman lain terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat. Keterlibatan berbagai penulis dari berbagai daerah yang mereka wakili adalah keunggulan dari edisi buku ini dan menjadikannya pijakan awal yang sangat diperlukan dalam mempertimbangkan dimensi hukum guna melaksanakan kebijakan perencanaan penataan kota yang kondusif.

Hukum dan Kebijakan Perencanaan Perkotaan menggarisbawahi nilai hukum perencanaan wilayah dan perkotaan sebagai disiplin ilmu dalam mendukung pembangunan kota inklusif yang sehat bagi semua.² Buku ini terbit di waktu yang tepat yang menyoroti banyak tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh pertumbuhan perkotaan bagi sistem hukum di seluruh dunia dan buku ini begitu tepat dengan menghadirkan kelompok cendekiawan eklektik atas keterlibatan mereka dalam kebijakan perencanaan penataan kota.

REFERENCES

- Mandelker, Daniel R. “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.
- Silas, Johan. “New Urban Agenda And The Island Based Settlements Development.” *Journal of Architecture & Environment* 15, no. 2 (2016): 101–8.
<https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/article/view/2148/2341>.

² Daniel R. Mandelker, “The Role of Law In The Planning Process: Law And Contemporary Problems,” 1965.

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petrus Kafiir Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email. journal@stihbiak.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2502-5058



9 772502 505000

e-ISSN: 2715-503X



9 772715 503008